

**PENGARUH BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN  
PASCA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA  
SAKINAH  
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Selatan)**

**TESIS**

**Oleh:**

**Ismi Tartila**

**NIM: 220201210022**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG**

**2024**

**PENGARUH BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN  
PASCA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA  
SAKINAH  
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Selatan)**

TESIS

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister Al

Ahwal Al Syakhsiyyah



Oleh:

**Ismi Tartila**

**NIM: 220201210022**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ISMI TARTILA

NIM : 220201210022

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Tesis : PENGARUH BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN PASCA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Selatan)

Menyatakan dengan sungguh dan sebenar-benarnya bahwa Tesis yang saya serahkan melalui penelitian ini adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi, duplikat dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang merujuk pada sumbernya. Jika dikemudian hari ternyata terbukti mengandung unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Batu, 20 Mei 2024



Ismi Tartila  
220201210022

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul PENGARUH BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN PASCA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Selatan), oleh Ismi Tartila NIM 220201210022 ini telah diperiksa dan disetujui.

Oleh:


Pembimbing I,



**Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H**

NIP. 197301181998032004

Pembimbing II,



**Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum**

NIP. 197801302009121002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



**Dr. H. Fadil SJ, M.Ag**

NIP. 196512311992031046

## LEMBAR PENGESAHAN

### LEMBAR PENGESAHAN


Tesis dengan judul “PENGARUH BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN PASCA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontinak Selatan)”, yang ditulis oleh Ismi Tartila NIM 220201210022 ini telah diuji dalam Ujian Tesis di depan dewan penguji pada tanggal 3 Juli 2024 dan dinyatakan lulus.

Dewan Penguji,


Dr. H. Supriyadi, M.H  
NIDN. 0714016001

  
(.....)  
Penguji Utama

Jamilah, MA, Ph.D  
NIP. 19790101242009012007

  
(.....)  
Ketua Penguji

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah S.Ag., M.H  
NIP. 197301181998032004

  
(.....)  
Pembimbing I

Dr. Burhanuddin Susanto, S.HL., M.Hum  
NIP. 197801302009121002

  
(.....)  
Pembimbing II



Mengetahui,  
Ketua Program Studi

  
Dr. H. Fadil S.J., M.Ag  
NIP. 196512311992031046

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan proses pengalihan huruf atau karakter dari suatu abjad ke abjad yang lain. Pada konteks ini, transliterasi Arab-Latin dilakukan dengan menyalin huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin, beserta dengan perangkat yang digunakan dalam proses transliterasi tersebut. Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penyusunan penelitian tesis ini menggunakan model *Library of Congress* (L.C) sebagai berikut:

### A. Transliterasi Model L.C.

No.	Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
1.	أ	ʾ	ر	r	غ	gh
2.	ب	b	ز	z	ف	f
3.	ت	t	س	s	ق	q
4.	ث	th	ش	sh	ك	k
5.	ج	j	ص	ṣ	ل	l
6.	ح	ḥ	ض	ḍ	م	m
7.	خ	kh	ط	ṭ	ن	n
8.	د	d	ظ	ẓ	و	w
9.	ذ	dh	ع	‘	هـ	h
10.					ي	y

### B. Catatan dan Modifikasi

#### 1. Vokal Pendek

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
اَ	a	اِ	i	اُ	u
كاتب	kataba	سئلا	suila	يذهب	yadhabu

#### 2. Vokal Panjang

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
آ	ā	إِ	ī	أُ	ū

	qāla	قِيلَ qīla	يَقُولُ yaqūlu
--	------	------------	----------------

### 3. Diftong

Arab	Latin	Arab	Latin
أَيَّ	ay	أَوْ	aw
كَيْفًا	kayfa	حَوْلًا	ḥawla

### 4. Asimilasi

Arab	Latin	Arab	Latin
الشَّمْسُ	Al-shamsu	القَمَرُ	Al-qamaru

### 5. Konsonan Rangkap

Arab	Latin	Arab	Latin
أَحْمَدِيَّة	aḥmadiyyah	دَلَّ	dalla

### 6. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Arab	Latin	Arab	Latin
سَيْفُ اللَّهِ	sayf Allāh	شَيْخُ الْإِسْلَامِ	shaykh al-Islām

### 7. Ta' Marbūṭah

Arab	Latin	Arab	Latin
جَمَاعَةٌ	jamā'ah	نِعْمَةٌ اللَّهِ	ni'mat Allāh

*Ta' marbūṭah* kadang ditulis dengan ditransliterasikan (tetap “t” sebagai ta’) atau tidak ditransliterasikan (menjadi “h” sesuai ketentuan *waqf ibdāl*, *ta' marbūṭah* saat diwaqfkan berubah menjadi “ha”) didasarkan pada bahwa istilah dimaksud telah menjadi bahasa teknis dan baku dalam kajian metodologi hukum Islam. Seperti *al-'illat* tetap ditulis dengan *al-'illat* (bukan *al-'illah*) dan *al-Baqarah* (bukan *al-Baqarat*). Secara umum, untuk kata yang berakhiran *ta' marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat (*modifier* atau *muḍāf ilayh*) ditransliterasikan dengan “ah”, sedang yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

### **C. Lain-Lain**

Kata yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan dan ditulis sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya kata *al-nikāḥ* dalam kaitan dengan bahasa aslinya (Arab) maka ditulis dengan transliterasi *al-nikāḥ*. Tetapi jika dalam rangkaian kata dalam bahasa keseharian Indonesia, maka ditulis dengan *nikah*, bukan *nikāḥ*. Begitupun misalnya untuk kata mahar atau hadis yang ditulis sebagai bahasa Indonesia.

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*

*(Ar-Rum Ayat 21)*

## ABSTRAK

Tartila, Ismi. 2024. Pengaruh Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Pasca Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Selatan). Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : (1) Dr. Erfaniah Zuhriah, S. Ag, M.H, (2) Dr. Burhanuddin Susamto, S. HI, M. Hum.

**Kata Kunci: Pengaruh Bimbingan Perkawinan, Keluarga Sakinah, Pasca Nikah**

Program bimbingan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah merupakan program inovasi Kementerian Agama dalam menekan angka perceraian serta mewujudkan keluarga sakinah melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Program bimbingan perkawinan terdiri dari tiga tahap yang ketiganya mempunyai ketersambungan yakni pra nikah, nikah, dan pasca nikah. Program bimbingan perkawinan merupakan jawaban dari Kementerian Agama dalam menghadapi kompleksny problematika keluarga yang semakin berkembang seiring dengan perubahan zaman terkhusus bagi pasangan pasca nikah yang baru memulai rumah tangga. Focus penelitian ini membahas pengaruh bimbingan perkawinan bagi pasangan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah, juga menekan angka perceraian setelah mengikuti bimbingan perkawinan bagi pasangan pasca nikah serta melihat tingkat keterpengaruhan dari adanya program bimbingan perkawinan bagi pasangan pasca nikah ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris (*social non doctrinal*) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis data perspektif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikatakan bahwa bimbingan perkawinan memiliki pengaruh yang berdampak positif pada kehidupan pasangan rumah tangga. Dengan demikian, bimbingan perkawinan dapat dianggap sebagai upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya perceraian dan membantu membangun pernikahan yang lebih kuat dan stabil sehingga terciptanya keluarga sakinah. Penerapan Keputusan Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Pontianak Selatan berdasarkan Perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dikatakan efektif, dibuktikan dengan hasil analisis faktor yang mempengaruhi bekerjanya suatu hukum dalam masyarakat meninjau lima faktor dari segi undang-undang, penegak hukum, sarana (fasilitas), masyarakat, serta budaya.

## ABSTRACT

Tartila, Ismi. 2024. The Effect of Marriage Guidance for Postmarital Couples in Realizing the Sakinah Family (Case Study in KUA South Pontianak District). Thesis. Master Study Program of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Postgraduate Program of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: (1) Dr. Erfaniah Zuhriah, S. Ag, M.H, (2) Dr. Burhanuddin Susanto, S. HI, M. Hum.

**Keywords: Influence of Marriage Guidance, Sakinah Family, Post-Marriage**

The post-marital guidance program in realizing sakinah families is an innovation program of the Ministry of Religious Affairs in reducing divorce rates and realizing sakinah families through the Decree of the Director General of Bimas Islam Number 379 of 2018. The marriage guidance program consists of three stages, all three of which have a connection, namely pre-marriage, marriage, and post-marriage. The marriage guidance program is the answer from the Ministry of Religious Affairs in dealing with complex family problems that are growing along with changing times, especially for postmarital couples who are just starting a household. The focus of this study discusses the effect of marriage guidance for postmarital couples in realizing sakinah families, also reduces the divorce rate after following postmarital marriage guidance and looks at the level of influence of the marriage guidance program for postmarital couples in terms of Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness.

This research is an empirical research (social non doctrinal) using the empirical juridical approach method. The data sources used are primary and secondary data with data collection methods through observation, interviews, and documentation. While the data analysis method uses qualitative perspective data analysis.

Based on the results of this study, it can be said that marriage guidance has a positive influence on the lives of domestic couples. Thus, marriage guidance can be considered as an effective effort in preventing divorce and helping to build a stronger and more stable marriage so as to create a sakinah family. The implementation of Bimas Islam Decree Number 379 of 2018 in KUA South Pontianak District based on the perspective of Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory is said to be effective, evidenced by the results of the analysis of factors that affect the working of a law in society reviewing five factors in terms of law, law enforcement, facilities (facilities), society, and culture.

## مستخلص البحث

تارتيللا، عصمي. ٢٠٢٤. تأثير إرشادات الزواج للأزواج بعد الزواج في تحقيق عائلة سكيينة) دراسة حالة في منطقة جنوب بونتيانك (KUA) اطروحه. برنامج دراسة الماجستير في الأحوال السياخيسية. برنامج الدراسات العليا في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: (١) د. عرفانية زهيرية، س. آغ، م. ح، (٢) د. برهان الدين سوسامتو، س. هاي، م. هوم.

**الكلمات المفتاحية: تأثير التوجيه الزوجي، عائلة سكيينة، ما بعد الزواج.**

برنامج الإرشاد بعد الزواج في تحقيق أسر سكيينة هو برنامج ابتكاري لوزارة الشؤون الدينية في خفض معدلات الطلاق وتحقيق أسر سكيينة من خلال قرار مدير عام بيماس إسلام رقم ٣٧٩ لسنة ٢٠١٨. يتكون برنامج التوجيه الزوجي من ثلاث مراحل، جميعها مرتبطة، وهي ما قبل الزواج والزواج وما بعد الزواج. برنامج التوجيه الزوجي هو الحل من وزارة الشؤون الدينية في التعامل مع المشاكل الأسرية المعقدة التي تنمو جنباً إلى جنب مع الأوقات المتغيرة، خاصة بالنسبة للأزواج بعد الزواج الذين بدأوا للتو في تكوين أسرة. يناقش تركيز هذه الدراسة تأثير التوجيه الزوجي للأزواج بعد الزواج في تحقيق أسر سكيينة، كما يقلل من معدل الطلاق بعد اتباع إرشادات الزواج بعد الزواج وينظر في مستوى تأثير برنامج التوجيه الزوجي للأزواج بعد الزواج من حيث نظرية Soerjono Soekanto للفعالية القانونية.

هذا البحث هو بحث تجريبي (اجتماعي غير عقائدي) باستخدام منهج المنهج القانوني التجريبي. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية مع طرق جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. بينما تستخدم طريقة تحليل البيانات تحليل بيانات المنظور النوعي. بناء على نتائج هذه الدراسة، يمكن القول أن التوجيه الزوجي له تأثير إيجابي على حياة الأزواج المنزليين. وبالتالي، يمكن اعتبار التوجيه الزوجي جهداً فعالاً في منع الطلاق والمساعدة في بناء زواج أقوى وأكثر استقراراً من أجل إنشاء أسرة سكيينة. يقال إن تنفيذ مرسوم بيماس إسلام رقم ٣٧٩ لعام ٢٠١٨ في منطقة جنوب بونتيانك KUA بناء على منظور نظرية الفعالية القانونية ل Soerjono Soekanto فعال، كما يتضح من نتائج تحليل العوامل التي تؤثر على عمل القانون في المجتمع بمراجعة خمسة عوامل من حيث القانون، وإنفاذ القانون، المرافق (المرافق) والمجتمع والثقاف

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*TESIS ini kupersembahkan untuk*

*Kedua Orang Tuaku tercinta, Papah dan Mamah.*

*Tiada kata yang dapat menggambarkan betapa besarnya kasih sayang serta do'a kalian kepada penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang serta rahmat-Nya kepada kalian.*

*Teruntuk saudara-saudara penulis, Bany Wildan Nizar, Farras Atikah, Naufal Abyan dan Jihadi Arkan, terimakasih atas doa dan supportnya.*

*Keluargaku terimakasih dan teman-teman seperjuangan yang menjadi saksi perjuangan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.*

*Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua.*

*Aamiin.*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Itulah ungkapan rasa syukur yang teramat dalam dari lubuk hati penulis atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah SWT yang sungguh tiada terbilang nilainya kepada diri penulis dan keluarga serta hamba-hambanya. Dengan semata-mata cinta-Nya penulis tercipta dan lahir di bumi-Nya yang indah ini, di tengah orangtua dan keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang yang tulus yang tak henti-hentinya mendoakan putra-putrinya untuk menjadi hamba Allah yang cerdas intelektual, emosional dan spiritual, serta shaleh dan shalehah, bertaqwa dan berbakti kepada orangtua, agama dan masyarakat. Rasa syukur yang special penulis haturkan ke hadirat Allah *'Azza wa jalla* atas segala bimbingan dan maghfiroh-Nya sehingga tesis yang berjudul **“Pengaruh Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Pasca Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Selatan)”** ini dapat penulis selesaikan dengan sebaik-baiknya dan tepat waktunya.

Untuk itu dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan penulis menyampaikan ungkapan rasa terimakasih yang mendalam kepada segenap pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, baik dengan ilmunya yang luas dan mendalam maupun doanya yang tulus ikhlas serta supportnya yang tidak dapat di sebutkan satu persatu di sini namun sangat bermakna. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat khususnya kepada Yang Terhormat :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H selaku dosen pembimbing I selama penulis menyelesaikan tugas akhir.
5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum selaku pembimbing II tesis, penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan dan motivasi yang telah diberikan selama menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas dedikasinya dalam memberikan ilmu bagi Penulis.
7. Staff dan tenaga administrasi Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan serta pelayanan yang sangat responsif dalam membantu proses menyelesaikan tesis ini.
8. Dengan penuh rasa hormat, cinta, kasih sayang dan kerendahan hati, tesis ini penulis persembahkan terkhusus kepada mamah dan papah selaku orang tua penulis yang memiliki peran penting dalam perjalanan hidup penulis dan berjasa dalam mendidik, mendoakan, memberikan motivasi, serta materi yang diberikan selama ini, orang hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, terimakasih untuk semua doa dan dukungan mamah dan papah sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi dan harus ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis I Love you more more more. Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kedua orang tua yang terbaik di dunia.

9. Kepada saudara kandung penulis Mas wildan, Dek iyas, Ayung, dan Athan selaku adik penulis yang selalu membuat hati penulis tergoyahkan untuk menyelesaikan tesis ini serta seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil terutama saat penulis menempuh studi perkuliahan.
10. Sahabat-sahabat tercinta penulis (tatacu, jijeh, gepii, cexoo, alpiik) terimakasih telah kebersamai penulis di hari yang tak mudah selama mengerjakan tugas akhir. Telah bersedia bersama meluangkan waktu, perhatian, dan selalu sedia menjadi tempat berbagi keluh dan kesah. Tetaplah kebersamai dalam degup yang sama.
11. Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebut namanya, Terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan tesis ini. Guru terbaik yaitu pengalaman, yang mampu membuat penulis mendapatkan pengalaman pendewasaan untuk belajar ikhlas, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempaan menghadapi dinamika hidup. Karna hidup setiap harinya adalah pembelajaran, pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.
12. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan tesis ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Dengan rendah hati penulis menyadari betul dengan segala keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis, tesis ini mampu selesai dengan pertolongan

Allah Ta'ala. Akhirnya harapan penulis dari tulisan ini adalah semoga tesis ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. AMIN.

Malang, 20 Mei 2024

Ismi Tartila  
220201210022

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	iv
MOTTO .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
مستخلص البحث .....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvi
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Definisi Istilah .....	18
BAB II .....	21
KERANGKA TEORI .....	21
A. Bimbingan Perkawinan .....	21

B. Keluarga Sakinah.....	35
C. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto .....	58
BAB III .....	62
METODE PENELITIAN.....	62
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	62
B. Lokasi Penelitian.....	63
C. Sumber Data Penelitian.....	64
D. Teknik Pengumpulan Data.....	66
E. Metode Analisis Data.....	70
BAB IV .....	72
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....	72
A. KUA Kecamatan Pontianak Selatan .....	72
B. Pengaruh Adanya Program Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Pasca Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah .....	73
BAB V .....	93
PEMBAHASAN .....	93
A. Pengaruh Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Pasca Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	93
B. Tingkat Keterpengaruhan Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Pasca Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Perspektif Teori Soerjono Soekanto	96
BAB VI.....	112
PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan .....	112
B. Implikasi .....	113
C. Saran .....	113
DAFTAR PUSTAKA .....	115
LAMPIRAN.....	120

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 130

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan tahapan awal yang dilakukan untuk membangun rumah tangga yang sakinah. Pernikahan termasuk ajaran Islam yang hendaknya dilaksanakan oleh Umat Islam yang apabila mereka telah mampu. Pernikahan ialah ibadah terlama, karena dengan menikah maka akan menyempurnakan separuh dari agamanya. Pernikahan dibilang ibadah terlama karena dimulai dari akad dan akan berhenti sampai maut memisahkan. Oleh karena itulah kita diharuskan memilih pasangan yang sesuai yang diajarkan oleh Islam, karena dengan memilih pasangan yang tepatlah maka akan membawa rumah tangga tersebut menuju surga.<sup>1</sup>

Tujuan dari berkeluarga telah jelas disampaikan di dalam Alquran sebagaimana Allah SWT telah berfirman di dalam Alquran Surah Ar-Rum ayat ke 21, yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum: 21).

Hidup berkeluarga bagi setiap manusia tentunya memiliki tujuan, yaitu supaya mendapatkan ketentraman, kebahagiaan, dan sejahtera baik secara lahir

---

<sup>1</sup> Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan Dalam Syariat Islam* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 1.

atau batin. Ini dapat diperoleh melalui berbagai strategi, seperti menanamkan nilai-nilai akidah dalam keluarga, memberikan contoh akhlak terpuji, menanamkan keharmonisan dalam hubungan suami istri, dan menanamkan pola hidup hemat dan sederhana. Keluarga sakinah juga merupakan sebuah proses untuk mencapai kebahagiaan yang lebih. Untuk menjadikan keluarga sakinah Allah memberikan rasa kasih sayang. Oleh karena itulah, dalam keluarga diharuskan membangun rasa kasih satu sama lain. Jangan sampai anggota keluarga berkonflik yang dapat menimbulkan kebencian dan kejahatan.<sup>2</sup>

Tercapainya rumah tangga (keluarga) yang sakinah adalah satu dari tujuan adanya pernikahan. Berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk membangun keluarga sakinah yaitu memilih pasangan yang tepat yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, seperti nilai-nilai akidah, akhlak, dan komunikasi yang baik, selain itu setiap pasangan harus menjalankan kewajiban yang diberikan Allah termasuk beribadah, dan mengisi hari-hari dengan penuh kasih sayang serta menjalin hubungan silaturahmi.

Dalam memilih pasangan menurut Islam ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan yaitu memilih pasangan yang baik agamanya menurut Islam, memahami dasar ilmu Agama untuk beribadah yang benar dan menciptakan keluarga yang tenang, serta memiliki kataqwaan kepada Allah SWT. Ini adalah beberapa kriteria memilih pasangan menurut Islam, selain itu juga perlu diperhatikan hubungan yang harmonis dengan pihak lain seperti hubungan keluarga dan lingkungan sekitar.


---

<sup>2</sup> Agus Herta Sumarto, Purwanto, Jazuli Suryadi, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern Edisi 3* (Jakarta: Graha Ilmu, 2016), 7.

Untuk membangun keluarga ideal menurut ajaran Islam agar tercapainya tujuan pernikahan serta terbentuknya keluarga sakinah tentu perlunya persiapan masing-masing pasangan agar dapat mengelola berbagai kompleks permasalahan dalam rumah tangga serta meminimalisir dan menekan hal-hal yang berdampak pada perceraian.

Banyaknya kasus perceraian berdasarkan data Badan Peradilan Agama pada rentang tiga tahun terakhir, menunjukkan angka perceraian dan perselisihan yang meningkat, artinya adanya kegagalan pasangan suami istri dalam mencapai tujuan perkawinan.

**Gambar 1.1 Grafik Angka Perceraian Kecamatan Pontianak Selatan**



Sumber: Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak

Meningkatnya angka perceraian bukanlah hal yang mengejutkan, hal yang justru mengejutkan adalah bahwa struktur formal di masyarakat belum sepenuhnya merespon permasalahan ini. Peneliti melihat bahwa masyarakat belum banyak yang mengetahui bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya untuk mendapatkan legalitas pernikahan tetapi juga dapat menjadi tempat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam membina rumah tangga,

inilah salah satu fungsi perlu adanya revitalisasi KUA di Kota Pontianak Khususnya di KUA Kecamatan Pontianak Selatan. Karena itu tidak mengherankan jika Pengadilan Agama menjadi tujuan utama penyelesaian konflik perkawinan dan kemudian terjadilah keputusan perceraian.

Melihat kompleksnya problematika seputar perkawinan sebagaimana pemaparan di atas maka sebagai upaya preventif untuk meminimalisir problematika tersebut dibutuhkan adanya sinergitas antara tiga pilar utama yakni orang tua, tokoh Masyarakat, dan pemerintah dalam memberikan Pendidikan moral dan pemahaman terhadap hakikat pernikahan dengan baik.

Menghadapi kondisi tersebut, Kementrian Agama sebenarnya tidak tinggal diam. Berbagai upaya untuk menekan laju angka perceraian terus dilakukan. Pada tahun 2009 Kementrian Agama menginisiasi Kursus Calon Pengantin (suscatin) atau bimbingan pranikah melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Nomor Dj.Ii/Pw.01/1997/2009 yang kemudian disempurnakan menjadi program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) melalui Kepdirjend Nomor 379 Tahun 2018 karena pelaksanaan Suscatin berdasarkan evaluasi kurang efektif (terlalu singkat dan kurang menyentuh aspek paling mendasar terbangunnya kesadaran calon pengantin akan esensi pernikahan). Evaluasi dimaksud diperoleh dari temuan riset internal Kemenag yang merekomendasikan pentingnya penguatan program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) untuk penguatan ketahanan keluarga oleh KUA, sehingga berdasarkan hasil evaluasi itu hadirlah Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) ini.

Dalam berbagai kesempatan Kementerian Agama juga menyampaikan perlunya penguatan Lembaga perkawinan melalui pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan harapan agar kedepannya angka perceraian bisa dapat ditekan, dalam hal ini KUA punya peran yang sangat strategis, bisa berkontribusi secara fundamental. KUA, penghulu, penyuluh sangat penting kehadirannya untuk revitalisasi KUA yang akan bertransformasi dan akan menjadi tempat dimana pelayanan public bermutu berkualitas dan terjadi perubahan.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementrian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tidak hanya sekedar melakukan urusan pernikahan.

Setiap Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai kegiatan masing-masing untuk mencapai tujuannya, seperti KUA Kecamatan Pontianak Selatan dengan salah satu programnya yaitu pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Program Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Pontianak Selatan berupa Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang dilakukan dan dibina oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana telah menjadi fungsinya. Bimbingan Keluarga Sakinah dilakukan melalui adanya penyuluhan kepada Masyarakat

dengan membangun keluarga yang ideal, membentuk kesiapan mental dalam melangsungkan rumah tangganya.

Program bimbingan perkawinan idealnya disampaikan oleh Kepala KUA dan Penyuluh Agama yang sudah bersertifikasi, yang diperoleh dengan syarat mengikuti Bimbingan Teknis (BimTek) yang diadakan oleh Kementerian Agama Pusat. Syarat tersebut harus dipenuhi sebab bimbingan perkawinan tidak boleh dilakukan oleh narasumber yang tidak berkompeten seperti yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 379 Tahun 2018.

Bimbingan perkawinan pasca nikah yang ingin dikaji oleh penulis dalam penelitian ini bukan sebagai indikasi bimbingan pranikah tidak berhasil. Adanya bimbingan tersebut juga bukan untuk menggantikan bimbingan pra nikah. Justru sebaliknya, ada kesinambungan antara pranikah, nikah, dan pasca nikah sehingga diharapkan dengan kesinambungan tiga hal tersebut dapat memperkuat dan memperkokoh kualitas ketahanan keluarga. Bimbingan perkawinan diharapkan menjadi pembinaan berkelanjutan bagi pasangan pasca nikah setelah bimbingan pranikah dan nikah.

Mengingat akan tugas dan fungsi KUA serta tujuan dari adanya program Bimbingan Perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut terkait bentuk upaya revitalisasi ketahanan keluarga baik sebelum atau setelah adanya program Bimbingan Perkawinan yang terdapat di KUA Kecamatan Pontianak Selatan. Selain itu melihat perkembangan problematika keluarga yang semakin kompleks di Kota

Pontianak, maka eksistensi Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 379 Tahun 2018 tentang juklak Bimbingan Perkawinan, untuk memberikan bimbingan perkawinan pernikahan bagi pasangan pasca nikah perlu ditinjau kembali guna mengetahui pengaruh adanya program bimbingan perkawinan dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi pasangan pasca nikah ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

### **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan perceraian pada rentang 3 tahun terakhir dengan usia pernikahan pasangan selama 5 tahun dan sudah diberikan materi oleh Narasumber baik yang sudah tersertifikasi maupun belum tersertifikasi yang ada di KUA Kecamatan Pontianak Selatan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini terdiri dari rincian beberapa pertanyaan sebagai berikut

1. Apakah pasangan pasca nikah yang telah diberikan materi oleh Narasumber yang tersertifikasi berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga pasangan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah?
2. Bagaimana tingkat keterpengaruhan bimbingan perkawinan bagi pasangan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk menjelaskan maksud dari adanya penelitian ini, maka Penulis akan menjelaskan poin tersebut berupa beberapa pernyataan sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis apakah pasangan pasca nikah yang telah diberikan materi oleh Narasumber yang sudah tersertifikasi berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga pasangan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana tingkat keterpengaruhan bimbingan perkawinan bagi pasangan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sebagai mahasiswa Magister Hukum yang konsen pada bidang *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah* agar mempunyai nilai manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk pengembangan ilmu *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Bimbingan Perkawinan khususnya bagi pasangan pasca nikah dalam memahami lebih dalam terkait keluarga sakinah. Disamping itu menjadi bahan kajian teoritis bagi KUA dalam proses dan program yang tepat bagi permasalahan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis yaitu dapat memberikan pembinaan terhadap pasangan pasca nikah agar dapat diterapkan dalam kehidupan dirumah tangganya, agar dapat menjadi keluarga yang sakinah dan juga mendapat banyak pandangan mengenai keluarga sakinah,

maka penelitian ini diharapkan dapat saling melengkapi penelitian yang lainnya.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk memastikan nilai orisinalitas penelitian ini, penulis telah *review* penelitian yang telah ada sebelumnya kemudian mengklasifikasikan beberapa penelitian yang relevan terhadap penelitian penulis. Beberapa penelitian tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Jurnal, Wahidah R Bulan, Kustini Kosasih, (2021), dengan judul "*Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian oleh KUA Kiaracandong dan KUA Cipeudeuy Di Jawa Barat*".<sup>3</sup> Penelitian ini membahas mengenai peran Pusaka Sakinah di KUA Kiaracandong dan KUA Cipeudeuy dalam upaya penurunan angka perceraian. Fokus penelitian ini adalah upaya untuk menjaga ketahanan keluarga melalui program Pusaka Sakinah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah teori fungsionalisme struktural AGIL (Adaptation, Goalattainment, Integration, Latency). Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan: pertama, meskipun peningkatan peran KUA dalam memfasilitasi masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program Pusaka Sakinah, upaya untuk menjaga keberlanjutan program bukanlah hal yang mudah karena

---

<sup>3</sup> Kostini Bulan R, Wahidah Kosasi, "Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian Oleh KUA Kiaracandong Dan KUA Cipeudeuy Di Jawa Barat," *Jurnal Smart (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*7, No.2, 2021, Diakses 20 Februari 2024, <https://journal.blasemarang.id/index.php/smart/article/view/1473/529>.

ketergantungan KUA yang tinggi terhadap lembaga yang mendanai program tersebut. Kedua, inisiatif dan inovasi relatif terbatas karena konsep program Pusaka Sakinah belum dipahami dan bahkan terjadi salah tafsir dalam mentransformasi KUA sehingga menimbulkan disorientasi, pengurangan, bahkan penolakan terhadap program yang dianggap memberatkan KUA. Ketiga, sinergi pelaksanaan program dengan program sejenis yang dilakukan kementerian lain dan pemerintah daerah masih rendah. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Agama perlu melakukan upaya peningkatan sinergi dimaksud yang juga akan berdampak positif pada ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan program.

2. Tesis, Novalia Sisca, (2021), dengan judul *“Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)”*.<sup>4</sup> Penelitian ini berisi tentang implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor DJ.II/542 tahun 2013 terkait kursus pranikah dan relevansinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini menggunakan teori kepatuhan hukum, dan keharmonisan dalam keluarga (sakinah). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa implementasi

---

<sup>4</sup> Novalia Sisca, “Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021),Diakses 20 Februari 2024, [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/14869/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/14869/).

Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor DJ.II/542 tahun 2013 terkait kursus pranikah di Kantor Kementerian Agama Bandar Lampung telah dijalankan sesuai prosedur dan dapat dikatakan efektif untuk mencegah adanya konflik dalam keluarga dan guna menciptakan keluarga yang sakinah. sedangkan berdasarkan analisis maqashid al-syariah ditemukan bahwa kursus pranikah yang telah dilakukan mengandung nilai masalah dengan terwujudnya hifdz an nasl.

3. Tesis, Tri Haryono, (2016), dengan judul *“Keberhasilan Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi 10 Di KUA Kecamatan Demak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah)”*.<sup>5</sup> Fokus penelitian ini menganalisis upaya BP4 KUA Kecamatan Demak dalam mempertahankan keutuhan keluarga beserta dampaknya pada ketahanan keluarga. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan data penelitian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah keberhasilan BP4 KUA Kecamatan Demak dalam mewujudkan ketahanan keluarga dan membangun keluarga harmonis melalui beberapa upaya seperti penyuluhan pra nikah kepada calon suami-isteri, sosialisasi terkait keluarga sakinah dan hukum munakahat, dan layanan pembinaan keluarga sakinah dan layanan bimbingan konseling terhadap pasangan/ keluarga yang sedang bermasalah.

---

<sup>5</sup> Tri Haryono, “Keberhasilan Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Di Kua Kecamatan Demak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah)” (Universitas Gajah Mada, 2016), Diakses 20 Februari 2024, [Http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/Penelitian/Detail/98437](http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/Penelitian/Detail/98437)

4. Jurnal, Zainul Fuad, dkk, (2022), dengan judul *“Implementasi KMA Nomor 3 Tahun 1999 (Studi Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Oleh BP4 Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus Kua Kabupaten Aceh Tamiang)”*.<sup>6</sup> Fokus penelitian ini adalah pada upaya BP4 dalam penerapan Keputusan Menteri Agama nomor 3 tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah. Dalam penelitian ini dibahas mengenai implementasi dan efektivitas program pembinaan keluarga sakinah sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penerapan pembinaan gerakan keluarga sakinah dilakukan dengan dijalankannya program bimbingan pra nikah dan sosialisasi terkait upaya pembentukan keluarga sakinah. Pelaksanaan KMA Nomor 3 Tahun 1999 sebelum masa pandemi Covid-19 dilakukan secara langsung oleh pihak KUA dan pada masa pandemic dilakukan secara daring.
5. Jurnal, Arditya Prayogi, M Jauhari, (2021), dengan judul *“Bimbingan Perkawinan Calon Penganti Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional”*.<sup>7</sup> Penelitian ini berisi tentang upaya mewujudkan ketahanan keluarga nasional melalui bimbingan perkawinan. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan program bimwin (bimbingan perkawinan) pra-nikah

---

<sup>6</sup> Safitri Mutia Fuad Zaenul, Syahmedi Ramadhan, “Implementasi Kma No. 3 Tahun 1999 (Studi Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Oleh Bp4 Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus Kua Kabupaten Aceh Tamiang),” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 9, No. 02, 2022, Diakses 20 Februari 2024, <https://doi.org/10.30868/Am.V9i02.2181>.

<sup>7</sup> Jauhari M, ArdityaPrayogi, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional,” *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, No. 2, 2021, 42, Diakses 24 Februari 2024, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/GBK/article/view/3267>.

sebagai menjadi upaya sistematis dalam mewujudkan ketahanan keluarga nasional. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan atau yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa posisi keluarga merupakan dasar yang utama dalam pembangunan sistem dan tatanan sosial dalam ketahanan nasional. Ketahanan nasional berakar pada ketahanan keluarga yang dimulai dengan adanya perwujudan keluarga melalui ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan prinsip agama dan undangundang. Ketahanan keluarga juga dapat dibentuk melalui adanya bimbingan perkawinan sebagai upaya konkret untuk menciptakan keluarga sakinah di Indonesia dengan jumlah yang banyak. Program bimbingan pernikahan tersebut secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk upaya tanggung jawab pemerintah dalam memberikan kontribusi dalam terwujudnya ketahanan keluarga nasional.

6. Jurnal, Fadil Maisseptian, Erna Dewita, Jasman Jasman, (2021), dengan judul *“The Role Of Religious Extenders In Improving Family Resilience In The Religious Affairs Office (Kua) Padang City”*.<sup>8</sup> Fokus Penelitian ini ialah tentang peran konselor agama di Kantor Urusan Agama (KUA) di kota Padang untuk meningkatkan ketahanan keluarga baik dari aspek fisik, sosial, dan psikis. Urgensi meningkatkan ketahanan keluarga ialah karena tingginya fenomena kasus perceraian. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan atau empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian

---

<sup>8</sup> Jasman Jasman Fadil Maisseptian, Erna Dewita, “The Role Of Religious Extenders In Improving Family Resilience In The Religious Affairs Office (Kua) Padang City,” *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 5, No. 1, 2021, 1–10, Diakses 24 Februari 2024 <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/alfuad/article/view/3208>.

dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis menggunakan model Miles dan Huberman. Kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa konselor agama berperan cukup baik dalam meningkatkan ketahanan keluarga meskipun dalam implementasinya belum maksimal karena beberapa sarana penunjang yang belum tersedia. Metode penyuluhan yang digunakan masih berupa pemberian nasehat atau ceramah dan masih belum dievaluasi secara berkesinambungan.

7. Penelitian Jurnal, Muhammad Irfan, (2021), dengan judul *“Reflection of a Decade of Pre-Marriage Guidance on Family Resilience in Indonesia”*.<sup>9</sup> Fokus penelitian ini terletak pada upaya pembentukan ketahanan keluarga di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-historis dan filosofis. Analisis data yang digunakan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, sedangkan kesimpulan hasil penelitian didapatkan menggunakan pemikiran deduktif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa substansi pembinaan pranikah adalah memberikan arahan dan pengetahuan dasar bagi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sehingga tercapai keutuhan dan ketahanan dalam rumah tangga. Asas pembinaan perkawinan pranikah adalah sebagai upaya pencegahan perceraian dengan menjunjung tinggi undang undang perkawinan sebagai wakil dari kitab suci al-Qur'an dengan tujuan mencapai keluarga yang

---

<sup>9</sup> Irfan Muhammad, “Reflection Of A Decade Of Pre-Marriage Guidance On Family Resilience In Indonesia 1 No. 2,” *Smart: Journal Of Sharia, Traditon, And Modernity*, 2021, 181–201, Diakses 24 Februari 2024, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/smart/article/view/11353>.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bimbingan pranikah memang telah berpengaruh terhadap ketahanan rumah tangga, namun dalam pelaksanaannya masih perlu dimaksimalkan mengingat masih adanya peningkatan jumlah perceraian.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, adapun kaitannya dengan penelitian yang penulis bahas yaitu sama-sama membahas tentang Keluarga Sakinah, akan tetapi berbeda dengan penelitian yang ada dalam tesis ini, letak perbedaannya yaitu penulis membahas tentang pengaruh bimbingan perkawinan bagi pasangan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hal ini menegaskan bahwa belum pernah dijumpai penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian ini. Sehingga penulis tertarik untuk menelitinya dikarenakan masih belum adanya penelitian yang membahas permasalahan tersebut.

**Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Nama Peneliti, Tahun, Sumber dan Judul</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>1</b>	Wahidah R Bulan, Kustini Kosasih, 2021, Jurnal Kemenag, <i>Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian oleh KUA Kiaracondong dan KUA Cipeudeuy Di Jawa Barat</i>	Fokus penelitian ini adalah upaya untuk menjaga ketahanan keluarga melalui program Pusaka Sakinah, penelitian ini menghasilkan temuan: pertama, meskipun peningkatan peran KUA dalam memfasilitasi masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program Pusaka Sakinah, upaya untuk menjaga keberlanjutan program bukanlah hal yang mudah karena ketergantungan KUA yang tinggi terhadap lembaga yang mendanai program tersebut. Kedua, inisiatif dan inovasi relatif terbatas karena konsep program Pusaka Sakinah belum dipahami dan bahkan terjadi salah tafsir dalam mentransformasi KUA sehingga menimbulkan disorientasi, pengurangan, bahkan penolakan terhadap program yang dianggap memberatkan KUA. Ketiga, sinergi pelaksanaan program dengan program sejenis yang dilakukan kementerian lain dan pemerintah daerah masih rendah. Perbedaan penelitian ini dengan

		penelitian yang penulis lakukan yaitu dalam penelitian ini lebih membahas program yang sudah terlaksana dengan baik, hanya saja perlu melakukan upaya peningkatan sinergi yang akan berdampak positif pada ketersediaan SDM pelaksanaan program jelas erbeda dengan penelitian yang penulis lakukan lebih mengarah kepada pihak yang terlibat dalam Lembaga tersebut dan juga pasangan yang sudah menikah untuk menjaga kutuhan keluarga
2	Sisca Novalia, 2021, Tesis UIN Raden Intan Lampung, <i>Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)</i>	penelitian ini menunjukkan hasil bahwa implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor DJ.II/542 tahun 2013 terkait kursus pranikah di Kantor Kementerian Agama Bandar Lampung telah dijalankan sesuai prosedur dan dapat dikatakan efektif untuk mencegah adanya konflik dalam keluarga dan guna menciptakan keluarga yang sakinah. sedangkan berdasarkan analisis maqashid al-syariah ditemukan bahwa kursus pranikah yang telah dilakukan mengandung nilai masalah dengan terwujudnya hifdz an nasl. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 yang penulis terapkan dalam landasan penelitian ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan yang hanya menerapkan kursus pranikah bagi calon pengantin saja
3	Tri Haryono, 2016, Tesis Universitas Gajah Mada, <i>Keberhasilan Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi 10 Di KUA Kecamatan Demak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah)</i>	Hasil penelitian ini adalah keberhasilan BP4 KUA Kecamatan Demak dalam mewujudkan ketahanan keluarga dan membangun keluarga harmonis melalui beberapa upaya seperti penyuluhan pra nikah kepada calon suami-isteri, sosialisasi terkait keluarga sakinah dan hukum munakahat, dan layanan pembinaan keluarga sakinah dan layanan bimbingan konseling terhadap pasangan/ keluarga yang sedang bermasalah.
4	Zainul Fuad, dkk 2022, Jurnal, STAI Al Hidayah Bogor, <i>Strategi Pusaka Sakinah Dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga Dalam Permasalahan Pernikahan Dini</i>	penelitian ini menunjukan bahwa penerapan upaya penguatan ketahanan keluarga dilakukan melalui implementasi program Pusaka Sakinah dengan menggandeng lembaga lintas sektoral yang juga menyediakan pelayanan serupa. Lembaga lain dalam hal ini adalah lembaga lendidikan yang memiliki peran besar dalam pencegahan pernikahan dini melalui internalisasi

		nilai nilai pemahaman dampak pernikahan dini ke dalam kurikulum Pendidikan.
5	Arditya Prayogi, M Jauhari, 2021, Jurnal IAIN Curup, <i>Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional.</i>	Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa posisi keluarga merupakan dasar yang utama dalam pembangunan sistem dan tatanan sosial dalam ketahanan nasional. Ketahanan nasional berakar pada ketahanan keluarga yang dimulai dengan adanya perwujudan keluarga melalui ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan prinsip agama dan undangundang. Ketahanan keluarga juga dapat dibentuk melalui adanya bimbingan perkawinan sebagai upaya konkret untuk menciptakan keluarga sakinah di Indonesia dengan jumlah yang banyak. Program bimbingan pernikahan tersebut secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk upaya tanggung jawab pemerintah dalam memberikan kontribusi dalam terwujudnya ketahanan keluarga nasional.
6	Fadil Maiseptian, dkk, 2021, Jurnal IAIN Batusangkar, <i>The Role Of Religious Extenders In Improving Family Resilience In The Religious Affairs Office (Kua) Padang City</i>	Kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa konselor agama berperan cukup baik dalam meningkatkan ketahanan keluarga meskipun dalam implementasinya belum maksimal karena beberapa sarana penunjang yang belum tersedia. Metode penyuluhan yang digunakan masih berupa pemberian nasehat atau ceramah dan masih belum dievaluasi secara berkesinambungan.
7	Muhammad Irfan, dkk, 2021, Jurnal UIN Raden Intan Lampung, <i>Reflection of a Decade of Pre-Marriage Guidance on Family Resilience in Indonesia.</i>	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa substansi pembinaan pranikah adalah memberikan arahan dan pengetahuan dasar bagi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sehingga tercapai keutuhan dan ketahanan dalam rumah tangga. Asas pembinaan perkawinan pranikah adalah sebagai upaya pencegahan perceraian dengan menjunjung tinggi undang undang perkawinan sebagai wakil dari kitab suci al-Qur'an dengan tujuan mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bimbingan pranikah memang telah berpengaruh terhadap ketahanan rumah tangga, namun dalam pelaksanaannya masih perlu dimaksimalkan mengingat masih adanya peningkatan jumlah perceraian.

## G. Definisi Istilah

Definisi Istilah adalah gambaran terhadap suatu variable atau konsep penelitian atau bisa juga diartikan sebagai penjelasan terhadap pertanyaan pada penelitian. Gambaran atau penjelasan menjadi jembatan bagi pembaca untuk memahami pokok pikiran peneliti. Sehingga dalam memberikan gambaran tersebut, Penulis menggunakan pemahaman atau interpretasinya sendiri terhadap maksud yang ditunjukkan dan istilah tersebut tidak berupa kutipan dari sumber literasi yang ada. Meskipun demikian makna dari penjelasan yang diberikan tidak boleh bertentangan terhadap makna ilmiah yang berlaku umum.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini maka beberapa istilah yang menggambarkan penelitian secara ringkasnya akan dirinci dalam beberapa poin di bawah ini:

### a. Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jadi, maksud kata pengaruh dalam penelitian ini yaitu melihat keberadaan dan kegunaan serta manfaat dari adanya program bimbingan perkawinan yang telah diterapkan di KUA Kecamatan Pontianak Selatan.

### b. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan adalah bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin dan pasangan pasca nikah sebagai bekal sebelum memasuki perkawinan dan kehidupan setelahnya. Yang bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin serta pasangan dalam menyesuaikan diri

---

<sup>10</sup> Pascasarjana UIN Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Batu: Pascasarjana UIN Malang, 2020), 27.

dengan pasangannya, sehingga pada saat menikah telah siap baik secara umur, mental, sosial maupun finansial. Dalam penelitian ini bimbingan perkawinan yang ingin dibahas yaitu bimbingan perkawinan pasca nikah yang usia pernikahannya 5 tahun pertama dalam pernikahan.

c. Keluarga Sakinah

Menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram. Keluarga Sakinah yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah keluarga sakinah menurut Kementerian Agama baik dari segi definisi dan juga tingkatan dalam mengukur sehingga dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah.

d. Pasangan Pasca Nikah

Pasangan menurut KBBI adalah dua orang laki-laki dan perempuan, Pasca dalam KBBI adalah bentuk terikat atau sesudah, sedangkan Nikah menurut KBBI yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Jadi maksud pasangan pasca nikah yang dimaksud adalah pasangan yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan dengan usia pernikahannya 5 tahun pertama.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Bab I: merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian. Bagian ini menunjukkan bahwa tujuan pernikahan salah satunya adalah membentuk keluarga yang sakinah. Selanjutnya definisi istilah. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab ini.

Bab II: muatan tentang gambaran keluarga sakinah dan juga teori yang digunakan dalam penulisan penelitian. Dengan adanya bagian ini, maka bisa dilihat teori-teori yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan kepada pasangan ketika pernikahan. Selanjutnya membahas mengenai teori yang digunakan dalam penelitian.

Bab III: berisi tentang tentang metode penelitian, dalam hal ini memuat dan memaparkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, metode pengumpulan dan pengolahan data. Metode penelitian ini mempunyai tujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam meneliti, karena metode penelitian ini memiliki peranan yang urgen agar kedepannya dapat menghasilkan sebuah hasil yang outentik.

Bab IV: merupakan bagian analisis data lapangan dengan teori yang ada di bab II, bab ini menyajikan hasil analisis data terhadap pengaruh bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi pasangan pasca nikah di KUA Kecamatan Pontianak Selatan.

Bab V: mengkaji analisis dan telaah penulis dalam penelitian ini.

Bab VI: berisi penutup, kesimpulan dan saran-saran diakhiri dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Bimbingan Perkawinan

##### 1. Latar Belakang Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian bantuan kepada pasangan suami isteri agar dapat melaksanakan perkawinan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>11</sup>

Ada banyak istilah yang hampir sama dengan program bimbingan perkawinan. Diantaranya adalah kursus pranikah, kursus calon pengantin (SUSCATIN), dan konseling perkawinan. Namun, walaupun berbeda istilah, inti dari tujuan program ini adalah sama yaitu sesuai dengan Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bimbingan perkawinan bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan secara khusus kepada pasangan suami isteri dalam memahami kehidupan dalam sebuah keluarga. Sehingga pasangan bisa menemukan bidang-bidang hubungan yang mungkin ingin mereka ubah, setelah mengikuti program tersebut. Bimbingan perkawinan menjadi penting karena banyaknya hal yang melatar belakangi seperti adanya perbedaan tiap individu, adanya kebutuhan yang berbeda, masalah perkembangan individu

---

<sup>11</sup> Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama.*, Walisongo Press, 2009, 146.

serta masalah latar belakang sosio-kultural.<sup>12</sup> Mengingat berbagai sifat yang dimiliki oleh manusia inilah, maka diperlukan adanya upaya untuk menjaga agar manusia tetap menuju *ahsanut taqwim*. Untuk menuju ke arah tersebut Allah SWT menganjurkan manusia untuk membina rumah tangga bersama pasangan melalui perkawinan. Sehingga terlaksanalah program bimbingan perkawinan untuk membantu pasangan suami-isteri menuju fitrahnya yaitu sebagai sebaik-baik makhluk yang telah Allah ciptakan. Adapun Faktor yang menyebabkan adanya Bimbingan Perkawinan diantaranya adalah meningkatnya angka perceraian, maraknya perkawinan di usia muda dan sebagai upaya menjadikan keluarga sakinah.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, konsistensi dalam hal topik yang diberikan kepada peserta pasangan suami istri, di antaranya komunikasi, resolusi konflik, hubungan peran dalam pernikahan, komitmen, manajemen finansial, seksualitas, ekspektasi pengasuhan, dan hubungan menantu-mertua. Begitu juga halnya dengan apa yang terdapat dalam modul bimbingan perkawinan yang ada di KUA diantara materi yang disampaikan ialah tentang cara mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah, cara mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, cara memenuhi kebutuhan keluarga, cara menjaga kesehatan reproduksi keluarga, cara menyiapkan generasi berkualitas, dan cara mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.

Program ini diadakan sebagai bentuk intervensi dari dampak buruk terjadinya perceraian. Karena pada banyak kasus perceraian terjadi bukanlah

---

<sup>12</sup> Muflihah, Efektifitas Layanan Konseling Pranikah Sebagai Upaya Pelestarian Pernikahan Bagi Pasangan Suami Istri, *Jurnal Al-Shifa* 5, No. 1, 2014, 65–90.

akibat dari pernikahan yang buruk akan tetapi karena kurangnya persiapan pasangan suami isteri dalam mengarungi bahtera kehidupan dalam rumah tangga. Baik dari segi sosial, psikis ataupun mentalnya dalam menghadapi setiap masalah yang terjadi dalam sebuah keluarga. Sehingga program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta diharapkan bisa meminimalisir angka perceraian yang cukup tinggi.

Bimbingan perkawinan pada awalnya muncul karena adanya kebutuhan dan permintaan dari pasangan suami isteri yang memiliki permasalahan sehubungan dengan perkawinan mereka dan memiliki keinginan untuk mengkonsultasikan masalahnya kepada konselor yang professional. Seiring dengan perkembangan zaman, bimbingan perkawinan kini telah menjadi program unggulan pemerintah yang diberikan kepada pasangan di tiap-tiap KUA dengan harapan dapat memiliki bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sehingga tingginya angka perceraian bisa berkurang. Sesuai dengan tujuan bimbingan perkawinan yaitu untuk membantu individu memahami hakikat dan tujuan perkawinan menurut Islam serta mempersiapkan diri untuk membina keluarga yang harmonis maka bimbingan perkawinan sangat penting untuk diberikan kepada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan. Selain tujuan tersebut bimbingan perkawinan juga memiliki beberapa fungsi sebagaimana berikut:

a) Fungsi Preventif

Bimbingan yang diberikan kepada calon pasangan suami isteri adalah tentang hakikat berkeluarga, tujuan berkeluarga, cara-cara membina kehidupan berkeluarga serta membimbing calon pengantin agar

bisa memahami dan melaksanakan pembinaan kehidupan berkeluarga sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sering disebut dengan bimbingan pranikah yang diberikan bagi mereka yang akan membangun sebuah keluarga yang bersifat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah keluarga.

b) Fungsi Kuratif

Pada bagian ini bimbingan perkawinan berfungsi sebagai pemecahan atau pengobatan masalah. Artinya bimbingan ini diberikan setelah pasangan suami istri mengalami permasalahan dalam keluarga. Pembimbing atau konselor mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi.

c) Fungsi Developmental

Bimbingan perkawinan selain berfungsi sebagai bentuk pencegahan dan pemecahan masalah dalam keluarga, juga berfungsi sebagai bentuk pengembangan. Artinya dengan adanya bimbingan perkawinan kehidupan dalam keluarga menjadi semakin baik.

## **2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk dan Teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan maka dasar hukum bimbingan perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

- a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019).
- b) Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 103, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5423).
- c) Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama.
- d) Instruksi presiden nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat.
- e) Keputusan menteri agama nomor 3 tahun 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah.
- f) Peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (berita Negara Republika) Indonesia tahun 2012 nomor 1191.
- g) Peraturan menteri keuangan nomor 3/PMK.02/2013 tentang tata cara penyetoran penerimaan Negara bukan pajak oleh bendahara penerimaan (berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 6).
- h) Peraturan menteri agama nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan  
Peraturan menteri agama nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan

- i) Peraturan menteri agama nomor 12 tahun 2016 tentang pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak.
- j) Keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor DJ.III/600 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk diluar kantor urusan agama kecamatan.

Regulasi awal adanya bimbingan perkawinan berawal dari adanya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah kemudian pelaksanaan kursus pra nikah yang dahulu diselenggarakan oleh Lembaga yang berada pada luar instansi Pemerintah atau Badan Pemerintah Umum yakni KUA Kecamatan setempat. Pelaksanaan kursus pra nikah yang dahulu diselenggarakan oleh BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang merupakan organisasi Islam yang bersifat sosial keagamaan dan merupakan mitra kerja Kementerian Agama. Seiring berjalannya waktu dalam pelaksanaan dan pembinaannya program kursus pra nikah diselenggarakan oleh KUA yang disebut Suscatin kemudian diperbarui oleh pihak lembaga KUA menjadi Bimbingan Perkawinan.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang bimbingan perkawinan, bahwa penyelenggara bimbingan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan dibawah naungan Kementrian Agama atau lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Adapun yang

menjadi koordinator teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.

### **3. Materi Bimbingan Perkawinan**

Program bimbingan perkawinan juga berperan mencegah serta mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya untuk mencegah dan menurunkan angka perceraian yang terjadi dalam masyarakat.<sup>14</sup> Melalui bimbingan perkawinan ini, pasangan diberikan bekal dan juga ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Narasumber diantara materi tersebut yaitu :

#### **a) Kesehatan Reproduksi**

Fungsi reproduksi sebagai salah satu fungsi keluarga harus didukung oleh reproduksi yang sehat. Pengertian kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesehatan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem, fungsi, serta proses reproduksi. Definisi kesehatan reproduksi menurut WHO juga amat mirip dengan definisi sebelum ini, hanya saja WHO menggunakan kata mental dan sosial yang utuh.

Hal di atas menyatakan bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya masalah kondisi fisik saja. Ada banyak hal yang terkandung di dalamnya. Mulai dari kesehatan mental, kesehatan sosial, juga sistem, fungsi dan

---

<sup>14</sup>Wulansari P, "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)" (IAIN Raden Intan Lampung, 2017): 98.

proses reproduksi itu sendiri. Islam sendiri sejak diturunkan telah menjadikan reproduksi sebagai salah satu tujuan syariat (*maqashid asy-syariah*), yaitu penjagaan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*). Hal tersebut dapat dilihat dengan tegasnya hukum yang berkaitan dengan hubungan seksual, baik yang terjadi di luar pernikahan maupun yang terjadi di dalam pernikahan. Hubungan seksual ketika istri sedang haid yang merupakan dosa besar dalam Islam merupakan salah satu contohnya. Belum lagi penjelasan detail berkaitan dengan proses reproduksi dengan fase kehamilan hingga anjuran untuk menyempurnakan ASI bagi anak hingga umur dua tahun.

Dalam proses yang kompleks dan panjang ini, seorang perempuan menghadapi tantangan khusus seperti naik turunnya hormon estrogen dan proses fisiologis yang berlangsung lama. Semua itu membutuhkan kedewasaan pasangan sehingga dapat memberikan dukungan yang tepat bagi istrinya. Disinilah prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dan musyawarah menjadi pondasi yang sangat penting, agar pasangan suami istri dapat memandang kesehatan reproduksi ini secara lebih seimbang, saling menguatkan dengan saling dukung, bukannya saling menuntut.<sup>15</sup>

#### **b) Kesehatan Keluarga**

Pada umumnya, kehidupan yang sehat, nyaman, dan bersih baik dalam kaitannya dengan diri maupun dengan lingkungan dimana mereka tinggal, merupakan kondisi ideal yang diidam-idamkan. Sayangnya, tidak semua orang mengetahui berbagai cara yang dapat dilakukan demi

---

<sup>15</sup> Anwar Ahmad Kasyaful, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 73–74.

mencapai kondisi tersebut. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, islam justru menekankan hal tersebut lewat berbagai firman Allah, dan mendorong setiap muslim untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan amat terperinci.<sup>16</sup> Salah satu firman Allah SWT yang berkaitan dengan hal tersebut adalah QS. Al-Baqarah/2:222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya : *Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.*<sup>17</sup>

Ayat ini secara implisit mewajibkan seluruh kaum muslim untuk melakukan pola hidup sehat. Dan lebih dari sekedar memerintahkan, Allah juga menyatakan di ujung firman-Nya tersebut, bahwa Dia mencintai mereka yang melakukan pola hidup bersih dalam dimensi diri dan kehidupan lahiriah dan batiniah. Mereka yang melakukan pola hidup bersih secara lahiriah disebut dengan *muthathohirin* (mereka yang bersih atau suci dari kotoran fisik atau najis), sedangkan sebutan *tawwabin* diberikan kepada mereka yang membersihkan diri dari kotoran batin atau dosa. Dan karena itu bukan hal yang mengejutkan jika khazanah fiqih Islam selalu memulai pembahasannya dengan bab bersuci (*thaharah*) yang berisi alat atau sarana

<sup>16</sup> Santoso Triwibowo Budi Anwar Ahmad Kasyaful, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta, 2018), 71–72.

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009).

untuk bersuci serta cara bersuci baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi yang tidak biasa.

Karena itu, pemahaman akan pola hidup sehat menjadi penting bagi semua orang terutama bagi mereka yang akan menikah. Pemahaman yang baik dan kemudian dilanjutkan dengan implementasi yang baik setelah menikah diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pembentuk keluarga yang sehat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Pembangunan kesehatan di mulai dari unit terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga.

### **c) Generasi Berkualitas**

Generasi berkualitas berarti generasi yang memiliki mutu yang baik. Setiap muslim, wajib berupaya mewujudkan generasi berkualitas dalam semua aspek kehidupan. Allah SWT mengharuskan setiap umat agar jangan menghasilkan keturunan yang lemah, tidak berdaya, dan tidak memiliki daya saing dalam kehidupan. Islam menuntun kita untuk membangun generasi yang kuat, berdaya, sejahtera, dan bertaqwa.

Membangun generasi berkualitas perlu dimulai jauh sebelum anak lahir. Ada banyak aspek yang perlu direncanakan dan dipertimbangkan sebelum memiliki anak kesiapan fisik, mental, emosional, ekonomi dan akibat-akibat yang akan terjadi setelah memiliki anak. Setiap pasangan perlu paham bahwa jika ada anak, akan ada banyak perubahan dalam kehidupan keluarga. Bahkan perubahan ini akan dimulai sejak istri sudah hamil. Kondisi kehamilan akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis istri. Apapun keadaannya, istri yang sedang hamil membutuhkan dukungan sepenuhnya dari suami agar kehamilan dapat dijaga dengan baik. Pada

umumnya, pasangan yang sudah benar-benar siap akan berusaha menjaga agar tumbuh kembang pada anaknya selalu berkualitas dan optimal.

Untuk memastikan semuanya sudah siap, setiap pasangan perlu berdiskusi. Jika diperlukan, bahkan dapat melibatkan pihak lain yang dipandang mampu untuk memberikan bimbingan. Seringkali banyak pasangan setelah menikah tidak membicarakan tentang perencanaan ini. Akibatnya, salah satu atau kedua belah pihak tidak siap begitu anak mereka lahir. Misalnya bagaimana dengan pembagian peran dan tanggung jawab, kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul, bagaimana merawat dan mengasuhnya, dan lain-lain. Ketidaksiapan pasangan ini akan berdampak buruk pada tumbuh kembang anak.

Orang tua pasti berharap anaknya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Semua orang tua berharap anaknya kelak menjadi orang sukses. Namun apakah anda sudah memiliki gambaran yang jelas tentang kesuksesan yang seperti apa, langkah awal yang bijak menjadi orang tua adalah memiliki perencanaan yang matang. Salah satu perencanaan yang perlu dilakukan adalah membuat tujuan dalam mendidik anak. Tujuan akhir yang jelas akan menuntun kita pada jalan dan langkah-langkah yang jelas pula untuk mencapainya.<sup>18</sup>

#### **d) Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian**

Pernikahan adalah *mitsaqan ghalidzan* atau janji yang kuat sehingga harus dijaga kelangsungannya. Sebelum menikah pasangan suami istri perlu untuk memiliki tekad kuat dalam mempertahankan ikatan ini sepanjang

---

<sup>18</sup> Anwar Ahmad Kasyaful, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 91–92.

nyawa masih dikandung badan. Namun kehidupan dalam pernikahan pasti bertemu rintangan dan tantangan. Tak ada perahu rumah tangga yang tidak diterjang oleh ombak dan badai. Oleh karenanya pasangan suami dan istri harus mampu bekerja sama menghadapi semua rintangan.

Rintangan ada yang ringan dan ada yang berat. Yang sifatnya berat kita sebut sebagai kondisi khusus. Maksudnya, bahwa dalam kehidupan keluarga di mungkinkan akan menghadapi rintangan berat yang mampu mengancam keutuhan keluarga secara serius. Misalnya, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terlibat dalam jaringan pecandu narkoba, berada dalam wilayah konflik, menghadapi pernikahan beresiko, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk mendapatkan informasi beberapa kondisi khusus dalam kehidupan keluarga, serta mampu untuk mengantisipasi dan menghadapinya.<sup>19</sup>

#### **e) Mengelola Konflik Keluarga**

Kondisi damai dalam keluarga bukan berarti suatu keluarga tidak ada persoalan, tetapi berarti kondisi di mana keluarga mampu menyelesaikan persoalan. Masalah dalam keluarga akan selalu hadir dalam bentuk dan kondisi yang berubah-ubah dalam setiap tahapan perubahan di dalam perkawinan. Menghadapi persoalan keluarga juga menjadi proses pembelajaran menuju kematangan, agar pasangan lebih bijak dalam menghadapi masalah. Karena itu pasangan suami istri sebaiknya memiliki keterampilan dalam mengelola masalah atau konflik.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Anwar Ahmad Kasyaful, 121.

<sup>20</sup> Anwar Ahmad Kasyaful, 169–70.

Perbedaan dalam keluarga itu adalah hal yang wajar. Perbedaan dapat disikapi dengan sikap saling mengenali satu sama lain secara lebih baik. Respon terhadap perbedaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu perbedaan yang membutuhkan pengalaman, yang membutuhkan dialog untuk lebih mendalami dan mengerti, dan membutuhkan perubahan sikap. Pertengkaran pasangan sering berawal dari hal yang sepele, misalnya karena perbedaan kebiasaan atau membandingkan dengan orang lain. Perbedaan antara harapan dan kenyataan di antara kedua belah pihak juga seringkali menimbulkan konflik.

Dalam situasi ini perlu di pahami bahwa di bumi ini perempuan juga makhluk Allah yang memiliki status khalifah di muka bumi (*khalifah fil ardl*). Perempuan juga memiliki kewajiban beribadah dan memiliki kewajiban yang sama karena juga diciptakan dari jiwa yang sama (*min nafsini wahidah*). Di hari akhir Allah akan memperhitungkan ketaqwaan hamba-Nya, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan dalam konteks laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, kepemimpinan ini memiliki syarat kelanjutan yaitu keutamaan dan kemampuan memberikan nafkah. Oleh karenanya, menurut Nasarudin Umar dalam *argumen kesetaraan gender* menjelaskan bahwa kata *ar-rijal* dalam konteks ini bermakna peran sosial laki-laki. Tidak bermakna karena jenis kelamin biologisnya laki-laki, maka otomatis menjadi pemimpin bagi perempuan.<sup>21</sup>

Mengelola konflik dalam perkawinan perlu menjadi tradisi agar konflik berubah menjadi keadaan yang kondusif. Setiap

---

<sup>21</sup> Anwar Ahmad Kasyaful, 173.

pasangan perlu mencegah terjadinya masalah yang besar. Di antaranya dengan senantiasa menjunjung tinggi prinsip kesetaraan pasangan dalam perkawinan dan memperlakukan pasangan dengan sebaik-baiknya. Begitu pula dalam menyelesaikan masalah, komunikasi, keterbukaan, dan sikap positif perlu dikedepankan. Menjadikan keluarga sebagai tempat belajar untuk situasi yang lebih baik harus terus menerus dilakukan untuk menyikapi dinamika di dalam keluarga agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah*.<sup>22</sup>

Melalui bimbingan perkawinan ini, calon pasangan pengantin diberikan ilmu pengetahuan mengenai Undang-Undang perkawinan, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kemudian mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fiqih Munakahat, Kesehatan Keluarga, dan lainnya, sehingga calon pasangan pengantin pada saat berumah tangga bisa menjalani dengan baik serta konflik yang ada di dalam rumah tangga bisa dihindari.<sup>23</sup>

Bahwa diharapkan dengan adanya program bimbingan perkawinan bagi calon pasangan pengantin yang dilaksanakan Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Lembaga lain yang memenuhi syarat yang telah ditentukan Kementerian Agama, bisa membentuk keluarga yang berkualitas dan kuat dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. Selanjutnya agar calon pasangan pengantin mendapatkan bekal ilmu pengetahuan mengenai dasar-dasar

---

<sup>22</sup> Anwar Ahmad Kasyaful, 189.

<sup>23</sup> S Millati, "Peran Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

perkawinan, peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga, kemudian materi mengenai kesehatan reproduksi dan keluarga, sehingga keharmonisan, kebahagiaan, kesejahteraan dalam rumah tangga bisa terwujud).<sup>24</sup>

## **B. Keluarga Sakinah**

### **1. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dalam Islam**

Dalam peraturan perundangan undangan memang tidak disebutkan dengan jelas mengenai definisi keluarga sakinah, tetapi jika dilihat dalam pengertian sebuah perkawinan dalam Pasal 1 Undang Undang Perkawinan Tahun 1974 maka dapat diketahui bahwa relasi antara suami dan istri dalam suatu ikatan pernikahan ialah berlandaskan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Definisi kekal dan bahagia tersebut juga dapat diartikan dalam bentuk keluarga yang *sakinah*.<sup>25</sup> Meski tidak disebutkan secara langsung dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi kata *sakinah* dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa tujuan dari adanya pernikahan adalah guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>26</sup>

Upaya dalam membentuk sebuah keluarga sakinah bukanlah perkara yang mudah. Menyiapkan pondasi keluarga sakinah sejak awal sangat diperlukan, hal ini dilakukan melalui pemahaman yang baik dalam memahami sebuah konsep tentang keluarga yang sakinah. Menurut Khoiruddin Nasution, makna dan terwujudnya keluarga sakinah merupakan tujuan dari sebuah

---

<sup>24</sup> Nurhidayah S, "Program Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Suami Istri (Pasutri) Di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo" (IAIN Ponorogo, 2018).

<sup>25</sup> Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>26</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

perkawinan. Kunci terbentuknya suatu masyarakat yang harmonis (sakinah) ialah berawal dari kondisi sebuah keluarga yang merupakan satuan terkecil dalam lingkungan masyarakat. Kemudian dari masyarakat yang harmonis lalu akan berkembang menjadi bangsa yang harmonis pula. Hal ini disebutkan pada surah Al Rum ayat 21.<sup>27</sup>

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>28</sup>

Kata *لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا* yang berarti “agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya” menurut tafsir Jalalain menjelaskan tujuan penciptaan wanita sebagai seorang istri adalah supaya memberikan rasa betah atau nyaman di dalam keluarga.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Quraish Shihab, makna sakinah dalam surat ar-Rum ayat 21 tersebut berasal dari kata *sakana* yang memiliki arti diam atau tenang setelah terdapat sebuah gejolak sebelumnya. Kemudian dimaksud ketenangan dalam ayat ini ialah sebuah ketenangan yang didapatkan seseorang sesudah melaksanakan pernikahan.<sup>30</sup> Sebab setelah melakukan pernikahan, maka kehidupan baru akan dimulai dan pasti tidak pernah luput dari berbagai permasalahan yang ada di dalamnya. Sehingga cara untuk mewujudkan keluarga

---

<sup>27</sup> Khoiruddin Nasution, "Arah Dan Pembangunan Hukum Keluarga: Pendekatan Integratif Dan Interkonaktif Dalam Membangun Keluarga Sakinah", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, No. 1, 2012, 99–100. Diakses 20 Februari 2024, <http://Dx.Doi.Org/10.14421/Asy-Syir'ah.2012.%25x>.

<sup>28</sup> Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, 477.

<sup>29</sup> Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain, Jilid 2, Terj. Bahrun Abubakar, Anwar Abubakar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 454.

<sup>30</sup> Quraish Shihab M, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 35.

sakinah diantaranya ialah dengan mengikuti jejak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.<sup>31</sup>

Kemudian maksud kata *وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ* yang berarti “*dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang*” dalam kitab tafsir Ath-Thabari adalah dengan menjalin hubungan kekeluargaan dengan perkawinan di antara kamu, dijadikannya kasih sayang di antara kamu. Dengan itulah kamu menjalin hubungan. Dengan itu pula Dia (Allah) jadikan rahmat di antara kamu, sehingga kamu saling menyayangi.<sup>32</sup> Pentingnya pembinaan pribadi dan juga pembinaan dalam keluarga sangat diperhatikan dalam islam, karena dari seorang individu yang baik maka akan menciptakan keluarga yang baik.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari keluarga sakinah merupakan sebuah keluarga yang yang diawali dengan pernikahan yang sah, dan memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga baik secara lahir dan batin seperti kasih sayang dalam keluarga dan adanya penanaman nilai nilai akhlak serta keimanan dan ketaqwaan di dalam keluarga.<sup>33</sup> Dengan terciptanya keluarga sakinah maka akan tercipta juga sebuah ketahanan yang kokoh dalam keluarga dan kemudian akan berkembang semakin luas menjadi masyarakat yang tangguh hingga terbentuk sebuah negara yang baik dan memiliki ketahanan yang kuat (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*).

---

<sup>31</sup> Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan", *Konseling Religi :Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2016, 1041, Diakses 20 February 2024. [Http://Dx.Doi.Org/10.21043/Kr.V6i1.1041](http://dx.doi.org/10.21043/Kr.V6i1.1041).

<sup>32</sup> Abu Ja'far Muhammad Jarir Ath-Thabari bin, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj. Ahmad Abdurraziq Al Bakri (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 626.

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2011), 23.

Istilah keluarga sangat relevan dengan penjabaran pada surat Ar-Rum ayat 21 ayat ini memaparkan maksud penciptaan seorang istri agar suami bisa membentuk keluarga sakīnah yaitu keluarga yang tenang, tentram, harmonis, bahagia lahir batin, dan penuh cinta kasih sayang, sebutan sakinah diaplikasikan al Qur'an guna menganalogikan kenyamanan dalam keluarga. Sebutan ini berdasar kata yang sama dengan sakanun yang bermakna tempat tinggal. Konsep keluarga harmonis diatas difahami sebagai munculnya cinta dan kasih sayang atau mawaddah wa rahmah agar mencapai marḍatillah (ridha allah), perihal ini sevisi dengan naluri manusia yang ingin menyampaikan dan memberikan cinta kasih, dalam menjaga keharmonisan, cinta dan kasih sayang betul-betul terjalin kuat, baik suami dengan istri atau sebaliknya, antara suami-istri dengan putra-putrinya, serta anggota keluarga dengan keluarga kerabat.<sup>34</sup>

Asas-asas dalam membangun pondasi pembentukan keluarga sakinah yaitu:

a) *Asas karamah insaniyyah*

Manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan tuhan yang mempunyai posisi kemuliaan dan kedudukan utama yakni sebagai khalifah di muka bumi. Allah swt membekali manusia dengan berbagai macam kelebihan sesuai bidang dan potensinya karena orientasinya adalah mensejahterakan umat manusia. Implikasinya dalam rumah tangga sejahtera yaitu menempatkan laki serta perempuan sebagai pribadi yang saling menghargai, mendukung, menciptakan kesuksesan dan kebahagiaan secara jasmani dan rohani (lahir batin). Asas ini juga menjadikan setiap pribadi

---

<sup>34</sup> Umar Faruq Thohir, Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Asy Syariah* Vol. 04 No 22 (2018): 93–112.

terjauhkan dari ketidakadilan dan perilaku kekerasan. Sehingga mewujudkan setiap personil keluarga menjadi pribadi yang tumbuh dan berkembang menjadi keluarga yang sakīnah sesuai peran dan kemampuannya, saling memperkuat rasa kasih sayang serta menjauhi segala unsur bentuk kekerasan.

b) Asas hubungan kesetaraan

Bentuk ikatan antara anggota keluarga yang dilandasi pada kesetaraan nilai kehumanisan membantu terciptanya sikap tafahum (saling memahami), tasamuh (saling menerima), Bentuk ikatan sesama manusia yang mana manusia dilandasi prinsip persamaan tidak ada membedakan status. Bentuk persamaan ini mendorong terciptanya sifat empati antar sesama pribadi maupun anggota keluarga, saling memuliakan hingga dapat meleburkan rasa kasih sayang satu sama lain.

c) Asas keadilan

Secara umum makna dibalik asas keadilan merujuk pada aktualisasi prinsip Islam yang memberi rahmat bagi seluruh alam.

d) Asas *mawaddah wa rahmah*

Istilah *Mawaddah wa rahmah* membentuk sumber atmosfer ketenangan, keharmonisan, kesetiaan, kehangatan, keadilan, keterbukaan, kesejahteraan dalam rumah tangga agar terciptanya kebaikan kelanjutan hidup dunia akhirat yang di senangi Allah swt seperti yang tertulis dalam surat ar-Rum (30) : 21.

e) Asas kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat

Kelangsungan hidup tentu tak lepas dari kebutuhan primer dan sekunder. Untuk menciptakan keluarga sakīnah perlu memperhatikan kebutuhan primer dan sekunder untuk membantu meneruskan, mensejahterakan hidup agar lebih berkah penuh manfaat.<sup>35</sup>

## 2. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Pada dasarnya, keluarga sakinah sukar diukur karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumah tangga. Namun, terdapat beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, diantaranya:

### a. Rumah Tangga Didirikan Berlandaskan Al-quran dan Sunnah

Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan bukannya atas dasar cinta semata-mata. Ia menjadi panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi berbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 59 yang artinya: "*Kemudian jika kamu selisih faham / pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (AlQuran) dan Rasulullah (Sunnah)*".

### b. Rumah Tangga Berdasarkan Kasih Sayang (*Mawaddah Warahmah*)

Tanpa '*al-mawaddah*' dan '*al-Rahmah*', masyarakat tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman terutamanya dalam institusi kekeluargaan. Dua perkara ini sangat-sangat diperlukan kerana sifat kasih sayang yang wujud dalam sebuah rumah tangga dapat melahirkan sebuah masyarakat

---

<sup>35</sup> Happy Nur H.S, "Kafaah Dalam Pernikahan Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang)," *Sakinah* Vol. 03 No (2019): 30.

yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai dan tolong-menolong. Tanpa kasih sayang, perkawinan akan hancur, kebahagiaan hanya akan menjadi angan-angan saja.

c. Mengetahui Peraturan Berumah Tangga

Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap ahlinya yang mana seorang istri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar rumah melainkan setelah mendapat izin, tidak menyanggah pendapat suami walaupun si istri merasakan dirinya betul selama suami tidak melanggar syariat, dan tidak menceritakan hal rumahtangga kepada orang lain. Anak pula wajib taat kepada kedua orangtuanya selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan larangan Allah.

Lain pula peranan sebagai seorang suami. Suami merupakan ketua keluarga dan mempunyai tanggung jawab memastikan setiap ahli keluarganya untuk mematuhi peraturan dan memainkan peranan masing-masing dalam keluarga supaya sebuah keluarga sakinah dapat dibentuk.

*Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa': 34 yang artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".*

d. Menghormati dan Mengasihi Kedua Ibu Bapak

Perkawinan bukanlah semata-mata menghubungkan antara kehidupan kedua pasangan tetapi ia juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga kedua

belah pihak, terutamanya hubungan terhadap ibu bapak kedua pasangan. Oleh itu, pasangan yang ingin membina sebuah keluarga sakinah seharusnya tidak menepikan ibu bapak dalam urusan pemilihan jodoh, terutamanya anak lelaki. Anak lelaki perlu mendapat restu kedua ibu bapaknya karena perkawinan tidak akan memutuskan tanggungjawabnya terhadap kedua ibu bapaknya. Selain itu, pasangan juga perlu mengasihi ibu bapak supaya mendapat keberkatan untuk mencapai kebahagiaan dalam berumahtangga. Firman Allah SWT yang menerangkan kewajiban anak kepada ibu bapaknya dalam Surah al-Ankabut: 8

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*artinya: “Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepadadua orang ibu- bapanya. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku khabarkan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan”*

e. Menjaga Hubungan Kerabat dan Ipar

Antara tujuan ikatan perkawinan ialah untuk menyambung hubungan keluarga kedua belah pihak termasuk saudara ipar kedua belah pihak dan kerabat-kerabatnya. Karena biasanya masalah seperti perceraian timbul disebabkan kerenggangan hubungan dengan kerabat dan ipar

### 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Keluarga Sakinah

a. Faktor Pendukung Keluarga Sakinah

1) Menjaga hubungan keluarga

Saling memahami situasi kondisi keluarga agar ikatan kekeluargaan lahir dan batin semakin baik, memiliki sikap keterbukaan dalam segala hal, selalu menyelesaikan masalah bersama dan terbuka menerima

beberapa usulan anggota keluarga, mengendalikan diri dari emosi, gengsi, dan egois supaya dapat menjaga keharmonisan keluarga, dan selalu bersyukur dari segala hal yang diberikan keluarga.

## 2) Faktor komunikasi

Guna mendapat kebahagiaan dalam keluarga faktor komunikasi efektif menjadikan situasi keluarga yang sejahtera dan harmonis. Hubungan komunikasi yang baik dapat menciptakan saling pengertian, memahami antara anggota keluarga demikian sebaliknya, komunikasi yang kurang harmonis dan terbuka akan memberi banyak kesalahpahaman. Semakin banyak kesalahpahaman dalam anggota keluarga, semakin sering konflik terjadi, menunjukkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

## 3) Faktor finansial

Realita bahwa uang bukan segalanya namun segalanya butuh uang sudah lazim didengar, melihat banyaknya kasus perceraian di Indonesia ternyata salah satu nya dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi kerap kali menjadi pemicu problematika dasar keluarga sakinah, penyebab manajemen keuangan keluarga mulai primer hingga sekunder tidak berjalan dengan baik karena keterbatasan wawasan, dan tidak sadar akan pentingnya ilmu manajemen keuangan. Karena semakin besar keinginan semakin besar pula pengeluaran, maka dari itu, langkah preventif dari manajemen keuangan dapat dimulai dari memaksimalkan manajemen keuangan, musyawarah dan komunikasi antara suamiistri dalam pembagian pendapatan, pekerjaan, mempengaruhi sedikit banyaknya pertikaian antara individu dan keluarga.

#### 4) Manajemen waktu berkualitas suami isteri

Makna manajemen dan pengelola saling berhubungan satu dengan yang lain, pengelolaan masih satu bagian dengan manajemen, begitupun dalam manajemen terdapat pengelolaan didalamnya. pengelolaan yaitu pelaksanaan dan pemanfaatan segala sesuatu diatur sedemikian rupa sehingga dapat teraplikasikan serta bergerak dengan efektif-efisien, manajemen waktu suami-istri dalam membentuk keluarga sakīnah mempunyai tujuan bersama dengan prioritas kegiatan masing-masing sehingga tercipta keluarga yang tentram, bahagia dengan rasa cinta yang tulus.<sup>36</sup> Pembagian waktu yang dimaksudkan merupakan pembagian waktu antara ranah publik dan domestik. Orang tua yang saling melengkapi setiap peran-peran yang ada. Dengan pembagian peran publik dan domestik yang seimbang, pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, dan organisasi dapat termanage dengan baik.

#### b. Faktor Penghambat Keluarga Sakinah

##### 1) Faktor pihak ketiga

Allah swt dalam firmannya memaparkan dalam surah al Baqarah ayat 36 Bagaimana rusaknya rumah tangga dari nabi Adam as karena adanya campur tangan setan (sebagai pihak ketiga),

أَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ  
عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

*Artinya: Lalu, setan menggelincirkan keduanya darinya sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana (surga). Kami berfirman, “Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi*

---

<sup>36</sup> Hamdi Abdul Karim, “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah,” *Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol. 01 No (2019): 322–36.

*musuh bagi yang lain serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.”*

Dalam ayat diatas Allah SWT memberikan gambaran pada kalimat setan menggelincirkan keduanya, berarti ketergelinciran keluarga nabi Adam dengan memperturutkan hawa nafsu serta karena keikutsertaan setan bertujuan agar terjatuh dalam tipu dayanya. Dari gambaran tersebut bisa dikatakan pengaruh setan sebagai pihak ketiga yang tidak menginginkan nabi Adam memiliki keluarga yang sakīnah, tentram, dan kekal. Al-baghawi berpendapat bahwa iblis menghendaki Adam dan Hawa agar jatuh dalam perilaku dosa.

## 2) Minimnya pemahaman agama

Beberapa calon pengantin atau pasangan suami-istri yang mempunyai kualitas pemahaman agama yang rendah sehingga menjadi salah satu penghalang rumah tangga. sedangkan kategori suami-istri yang baik adalah suami-istri yang faham agama dan mendatangkan kebajikan bagi suami dan anak-anak, sehingga rumah tangga menjadi berkah, harmonis, tentram, dan sejahtera secara lahir batin.<sup>37</sup>

## 3) Problem ekonomi

Permasalahan sensitif dan fatal juga terdapat pada faktor ekonomi. Karena ekonomi dapat menyebabkan permasalahan rumah tangga. Tidak hanya bagi yang kesulitan finansial yang dapat menyebabkan kerusakan rumah tangga, mulai dari ekonomi yang stabil, hingga berlebih pun tetap menciptakan problematika sendiri. Permasalahan yang kerap kali ditemui

---

<sup>37</sup> Anwar Ahmad Kasyaful, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 33.

berkaitan dengan masalah manajemen keuangan dan pengelompokan harta warisan keluarga, meskipun tidak terkategori faktor utama, kesulitan finansial juga dapat menjadi sebab terciptanya perceraian. Kemapanan pekerjaan baik dari suami atau istri tidak stabil, dampaknya akan sulit menciptakan keluarga sejahtera seperti yang diharapkan dalam sebuah bangunan rumah tangga.<sup>38</sup>

#### 4) Faktor pendidikan

Terkadang juga muncul faktor penghambat dari segi pendidikan. Antara suami dan istri tidak setara jenjang pendidikannya, nantinya memunculkan problematika dari cara mendidik anak, manajemen stress, hingga manajemen ekonomi maka hal ini akan terjadi jika tidak mengkomunikasikan kesepakatan dari awal kedua pasangan dalam memilih keputusan krusial tersebut. Pentingnya memperhatikan kesepakatan mulai awal perkawinan, meskipun tidak setara pendidikannya, namun paling urgent ialah satu visi membentuk keluarga sakīnah yang seharusnya dikedepankan.<sup>39</sup>

#### **4. Tingkatan Keluarga Sakinah**

Kementrian Agama Republik Indonesia sebagai kementrian yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria dan tolak ukur Keluarga Sakinah. Keduanya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang

---

<sup>38</sup> Wing Redy Prayuda Samud, Keluarga Sakinah Mawaddah Perspektif Hukum Islam, *Inklusif* Vol. 06 No (2021): 138–154.

<sup>39</sup> Samud, 139.

Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Di dalamnya tertuang lima tingkatan keluarga sakinah, dengan kriteria sebagai berikut:

a. Keluarga Pra Sakinah

Yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan, tolak ukurnya:

- 1) Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah
- 2) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Tidak memiliki dasar keimanan
- 4) Tidak melakukan shalat wajib
- 5) Tidak mengeluarkan zakat fitrah
- 6) Tidak menjalankan puasa wajib
- 7) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
- 8) Termasuk kategori fakir atau miskin
- 9) Berbuat asusila
- 10) Terlibat perkara-perkara kriminal

b. Keluarga Sakinah I

Yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan social psikologinya, seperti kebutuhan Pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi social keagamaan dengan lingkungannya, tolak ukurnya:

- 1) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 2) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
- 3) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
- 4) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin
- 5) Masih sering meninggalkan shalat
- 6) Jika sakit sering pergi ke dukun
- 7) Percaya terhadap takhayul
- 8) Tidak datang di pengajian atau majelis taklim
- 9) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD

c. Keluarga Sakinah II

Yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi social keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya, tolak ukur tambahannya:

- 1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu

- 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung
- 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP
- 4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
- 5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan social keagamaan
- 6) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna
- 7) Tidak terlibat perkara criminal, judi, mabuk, prostitusi, dan perbuatan amoral lainnya.

d. Keluarga Sakinah III

Yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah social psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya, tolak ukur tambahannya:

- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
- 2) Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan social kemasyarakatan
- 3) Aktif memberikan dorongan dan motifasi untuk meningkatkan Kesehatan ibu dan anak serta Kesehatan Masyarakat pada umumnya
- 4) Rata-rata memiliki ijazah SMA ke atas
- 5) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqoh, dan wakaf senantiasa meningkat
- 6) Meningkatkan pengeluaran qurban

7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

e. Keluarga Sakinah III Plus

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan social psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya, tolak ukur tambahannya:

- 1) Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur
- 2) Menjadi tokoh agama, tokoh Masyarakat, dan tokoh organisasi yang dicintai oleh Masyarakat dan keluarganya
- 3) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqoh, jariah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
- 4) Meningkatkan kemampuan keluarga dan Masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
- 5) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- 6) Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana
- 7) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- 8) Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
- 9) Mampu menjadi suri tauladan Masyarakat sekitarnya

	<b>Pra Sakinah</b>	<b>Sakinah I</b>	<b>Sakinah II</b>	<b>Sakinah III</b>	<b>Sakinah III Plus</b>
<b>Indikator</b>	- berasal dari pernikahan yang tidak sah - tidak dapat memenuhi kebutuhan material (sandang, pangan, papan) dan spiritual keagamaan	-berasal dari pernikahan yang sah - kebutuhan material dan spiritual terpenuhi secara minimalis - kebutuhan sosial psikologis (pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungan) belum terpenuhi	- berasal dari pernikahan yang sah - kebutuhan hidup terpenuhi -paham akan pentingnya bimbingan dan pelaksanaan ajaran agama dalam keluarga - dapat berinteraksi dengan sosial keagamaan dan lingkungannya. - pengembangan dan pemahaman nilai-nilai keagamaan belum tercapai	- terpenuhi seluruh kebutuhan baik psikologis, sosial, keagamaan, ataupun pengembangan anggota keluarga - belum mampu menjadi teladan bagi lingkungannya.	-terpenuhi seluruh kebutuhan keluarga (keagamaan, sosial, psikologis, pengembangan keluarga) - menjadi teladan bagi masyarakat dan lingkungannya.

## 5. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah

Dalam Islam, keluarga dibentuk oleh keterpaduan antara ketentraman, rasa cinta, dan sayang. Keluarga terdiri dari suami yang jujur dan tulus, istri yang patuh dan setia, ayah yang ramah dan kasih sayang, ibu yang lemah lembut dan halus, putra putri yang taat, dan kerabat yang saling tolong menolong. Semua elemen keluarga saling bekerja sama secara aktif dalam membina keluarga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (penuh kasih sayang) yang selalu dianugerahi kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas yang baik. Keluarga seperti inilah yang mampu membawa kebahagiaan bagi keluarga itu sendiri dan masyarakat sekitarnya. Anak menjadi amanah yang harus di didik,

baik secara material maupun spiritual, dalam bentuk kasih sayang, perhatian, pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan, sampai anak mencapai usia dewasa. Inilah keluarga ideal yang merupakan manifestasi dari *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>40</sup> Kiat-kiat membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yaitu seperti:

#### 1. Saling Berkomunikasi (Musyawarah)

Salah satu sifat dari seorang muslim yang sejati sebagai bagian dari masyarakat komunal adalah selalu mengedepankan keputusan komunal (*qarar jama'i*) sebagai upaya penyelesaian masalah bersama yang utama. Penyelesaian masalah secara *qarar jama'i* ini tidak hanya meliputi urusan yang kecil dan besar saja, akan tetapi juga segala permasalahan yang berkaitan dengan kemaslahatan bersama dan berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam, istilah *qarar jama'i* dikenal dengan musyawarah.<sup>41</sup> Sebagaimana yang termaktub dalam Al-qur'an Surah Ali-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Kemudian ditegaskan kembali dalam Al-qur'an Surat Asy-Syura ayat 38:

---

<sup>40</sup> Umdatul Baroroh Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Pernikahan (Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama)* (yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), 9.

<sup>41</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 135.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
يُنْفِقُونَ<sup>42</sup>

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.<sup>43</sup>

Jadi musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniaan. Dalam membina rumah tangga hendaknya pasangan suami istri saling menjaga perasaan masing-masing. Keterbukaan antara keduanya ini teraplikasikan dalam bagaimana cara keduanya berkomunikasi. Semakin sedikit permasalahan yang ditutupi, maka kehidupan pasangan ini akan terasa lebih harmonis dan bahagia. Ingat, Rasulullah pernah menjelaskan bahwa mengatakan sesuatu dengan dilandasi kejujuran itu lebih diutamakan daripada memendamnya sendiri. Meskipun terkadang permasalahan yang disembunyikan itu dirasakan pahit untuk disampaikan kepada orang lain.<sup>44</sup>

Untuk mencapai taraf *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* bukan lah perkara sederhana dan mudah. Keluarga sakinah harus di bangun, diperjuangkan, dan diupayakan oleh kedua pasangan suami istri yang menghendakinya. Keluarga sakinah tidak *given* bukan pemberian tanpa syarat, tetapi harus di ciptakan dan di bangun dengan usaha dan upaya seluruh anggota keluarga. Agama islam telah memberikan petunjuk yang apabila petunjuk itu diamalkan dan diterapkan, insyaallah keluarga sakinah yang di idamkan akan tercapai. Allah

---

<sup>42</sup> Q.S Asy-Syura/42: 38.

<sup>43</sup> Q.S Asy-Syura/42: 38.

<sup>44</sup> Baroroh, *Fiqih Keluarga Muslim Indonesia*, 137.

memberi tuntunan kepada suami istri untuk saling musyawarah, mempergauli dengan baik. Saling menghormati, mengasihi, menyayangi, saling menolong terhadap apa yang dihadapi suami istri, kebersamaan, satu rasa, satu jiwa dalam mengayuh biduk rumah tangga, dalam rangka menggapai ridho Allah.<sup>45</sup> Selain itu, hadist yang di diriwayatkan oleh At-Tirmidzi:

*Artinya: Sunan Tirmidzi: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya." Abu Isa berkata: "Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas." Dia menambahkan: "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan shahih."<sup>46</sup>*

Suami mempergauli istrinya dengan baik, begitu pula sebaliknya antara suami istri kedua harus saling *muasyarah bi al-ma'ruf* artinya kedudukan suami istri adalah seimbang, saling melengkapi kekurangan satu terhadap yang lainnya.<sup>47</sup> Al-qur'an menyebutkan dalam surah Al-baqarah 187:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

*Artinya: Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.*

<sup>45</sup> Baroroh, 140.

<sup>46</sup> HR. At-Tirmidzi Di Kitab Sunan Tirmidzi Maa Jaa a 'ala Fii Haqqil Mar'ati 'Ala Zaujihaa Jilid 3 1162, 466.

<sup>47</sup> Baroroh, *Fiqih Keluarga Muslim Indonesia*, 141.

*Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa<sup>48</sup>*

Ayat ini bisa di pahami dalam konteks semua urusan suami istri harus bersifat saling timbal balik, dengan demikian tidak ada pihak yang di rugikan. Saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling menyayangi, saling melindungi, saling membantu, saling menolong, dan saling mengingatkan untuk bertaqwa kepada Allah. Saling menasihati untuk meninggalkan larangan Allah dan melaksanakan perintah-Nya. Ibarat pakaian, fungsi suami istri adalah untuk melindungi dari panas, dingin, debu dsb, yang menganggunya. Demikianlah Allah mengibaratkan hubungan atau relasi suami istri dalam rumah tangga islami, yang jauh dari kesewenang-wenangan, apalagi kekerasan dari pihak satu kepada lainnya. Apabila sikap dan perilaku saling memberikan kebaikan ini di praktekkan, insyaallah jalan menuju keluarga sakinah mejadi lempang.<sup>49</sup>

## 2. Saling Mengingatkan Terhadap Tujuan Pernikahan.

Seiring dengan berjalannya waktu, pasangan suami istri mengalami berbagai peristiwa di sepanjang hidup pernikahannya. Ada peristiwa yang menyenangkan yang membuat bahagia, ada pula peristiwa yang menyedihkan yang membuat biduk rumah tangga terguncang. Terkadang datang ujian ataupun hambatan dari faktor-faktor internal terlebih lagi faktor-faktor eksternal sering mempengaruhi kehidupan pernikahan. Faktor internal misalnya pengaruh kematangan jiwa kepribadian, faktor ekonomi, dan sosial keluarga, sedangkan faktor eksternal antara lain, adanya pihak ketiga yang mengganggu, atau campur

---

<sup>48</sup> Baroroh, 141.

<sup>49</sup> Baroroh, 142–143.

tangan keluarga besar, yang kesemuanya itu kalau tidak disikapi dengan benar, akan menimbulkan retak bahkan robohnya ikatan pernikahan.<sup>50</sup>

Untuk menghadapi faktor-faktor pengganggu baik faktor internal maupun eksternal tentulah masing-masing suami istri harus punya komitmen sejak awal, untuk saling mengingatkan akan tujuan pernikahan yang akan mereka capai. Dengan saling mengingatkan akan kemana biduk pernikahan di dayung, maka apapun rintangan dan gangguan akan bersama-sama di hadapi dan di usir jauh-jauh dari hidup pernikahan keduanya, sehingga pernikahan mereka selamat dan mencapai keluarga sakinah seperti yang di idamkan.

Tujuan utama pernikahan membangun keluarga sakinah haruslah diutamakan daripada menuruti hawa nafsu atau kepuasan atau kecurigaan kepada pihak lain dalam rumah tangga. Saling memaafkan adalah kunci utama untuk menghilangkan dendam di antara anggota keluarga, saling mengerti, saling menghormati, saling menolong hendaklah diutamakan daripada mengikuti langkah syaitan menceraikan-beraikan rumah tangga.<sup>51</sup>

### 3. Bahu- Membahu Mewujudkan Cita-Cita Rumahku Surgaku

Sebuah rumah tangga tentu semua bercita-cita menciptakan rumah tangga sebagai surga di dunia. Keluarga yang tenang, tempat bersenang-senang seluruh anggota keluarga, tempat berteduh yang nyaman, aman, dan damai bak syurga. Keluarga yang tinggal di rumah yang nyaman sejahtera dan tentram lahir dan batin, dalam bahasa arab sering disebut "*baiti jannati*" artinya rumahku adalah surgaku. Untuk menciptakan rumahku adalah surgaku adalah mudah, asal persyaratan dipenuhi.

---

<sup>50</sup> Baroroh, 143.

<sup>51</sup> Baroroh, 144.

Kesejahteraan lahir, cukup pangan sandang dan papan, tak perlu mewah. Ketaatan kepada Allah bagi seluruh anggota keluarga, sholat berjamaah, ke masjid bersama, tadarus Al-qur'an, pengkajian Al-qur'an dan Sunnah Nabi, bersedekah dengan barang yang di cintai, yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua, tolong menolong, bahu membahu pada semua pekerjaan rumah tangga, menolong dan mengasihi tetangga, ikut kegiatan sosial di lingkungan rumahnya baik di masjid ataupun di sekitar lingkungan rumahnya. Pada prinsipnya semua anggota keluarga harus berpedoman dan mengamalkan QS. At-Tahrim 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*

*Mafhum mukholafah* dari ayat ini berarti kita harus membangun surge bagi keluarga kita baiti jannati, karena dalam ayat ini, kita di perintahkan oleh Allah untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Hal ini tidak akan terwujud apabila hanya salah satu pihak yang bercita-cita seperti itu. Suami pingin rumahnya menjadi surga. Istri tidak mau ikut usaha, atau anaknya di tinggalkan di biarkan begitu saja. Kalau ini terjadi, maka cita-cita baiti jannati tidak akan terwujud dan perlu adanya kerja sama saling menolong dalam menggapai dunia maupun akhirat.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Baroroh, 145.

### C. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Secara etimologi, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti keadaan berpengaruh, kemandirian, atau keberhasilan (tentang usaha atau tindakan).<sup>53</sup> Sedangkan dalam arti yang lain juga dapat dimaknai sebagai parameter tercapainya sebuah tujuan atau sasaran yang sebelumnya telah dibuat guna mengukur hasil dari metode yang digunakan apakah telah mencapai tujuan sasaran.<sup>54</sup>

Jika ditarik ke ranah hukum maka eksistensi adanya peraturan hukum adalah sebagai alat untuk diterapkan dalam kehidupan manusia dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar berjalan dengan baik. Namun pada penerapannya, banyak ditemukan pelanggaran ataupun pelaksanaan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam sebuah aturan tersebut. Dari adanya fenomena ini lah kemudian mengakibatkan adanya aturan tersebut tidak berlaku secara efektif.

Peraturan hukum dikatakan belum efektif dalam penerapannya apabila dalam muatan peraturan tersebut masih bersifat ambigu atau tidak jelas. Penyebab lainnya juga bisa dikarenakan ketidak konsistenan para aparat atau penegak hukum dalam menegakkan regulasi tersebut. Faktor lainnya juga bisa disebabkan oleh kurangnya dukungan atau partisipasi masyarakat dalam menjalankan ketentuan dalam peraturan tersebut, atau akibat faktor yang lain sehingga peraturan tersebut belum bisa dikatakan efektif dalam penerapannya. Suatu peraturan tersebut dapat dikatakan efektif jika dalam implementasinya

---

<sup>53</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).

<sup>54</sup> Handayani, *Pengantar Ilmu Administrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), 16.

dapat berjalan dengan baik dan dapat memenuhi hajat masyarakat. Untuk menguji keefektifvitasan peraturan tersebut maka kemudian terdapat teori efektivitas hukum yang mengkaji hal tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum setidaknya terdapat parameter hukum atau aturan tersebut dapat dikatakan efektif dilihat dari beberapa indikator di bawah ini:<sup>55</sup>

1. Faktor Hukum, hukum memiliki fungsi untuk memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana tujuan dibuatnya hukum tersebut. Rumusan peraturan harus sesuai dengan nilai nilai, cita atau tujuan yang ada dalam masyarakat, sehingga hukum tersebut dapat diterima dan diterapkan dengan baik.
2. Faktor Penegak Hukum, peran penegak hukum dalam penerapan hukum sangatlah penting karena baik antara hukum dengan aparaturnya harus saling berintegrasi agar dapat mewujudkan tujuan dibuatnya sebuah aturan tersebut.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, dalam pelaksanaan hukum maka hal-hal yang bersifat teknis dalam pendukung pelaksanaannya sangat penting. Jika dalam penerapannya, tidak dapat difasilitasi dengan baik maka penerapan hukum tersebut tidak akan dapat bekerja dengan baik.
4. Faktor Masyarakat, tujuan dari penerapan hukum secara optimal ialah agar tercapainya ketentraman atau kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Suatu aturan tidak akan berlaku dengan efektif jika kesadaran atau pemahaman hukum masyarakat masih rendah. Kepatuhan hukum oleh

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajwali Press, 2021), 5.

masyarakat merupakan salah satu indikator bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan, merupakan esensi atau nilai dasar yang melandasi berlakunya suatu hukum. Adanya budaya memberikan gambaran terhadap nilai nilai atau norma yang berlaku di Masyarakat

Faktor yang telah dipaparkan di atas antara satu dengan lainnya memiliki kaitan yang erat dalam proses penegakan hukum, dan juga dapat dikatakan sebagai parameter dari efektivitas penerapan hukum. Faktor faktor tersebut apabila dapat terpenuhi secara keseluruhan maka dapat dikatakan bahwa hukum tersebut berjalan dengan efektif. Tetapi dalam pelaksanaannya, peran dari adanya kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Selain itu, menurut Soerjono Soekanto efektivitas suatu hukum juga erat kaitannya dengan beberapa aspek sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Usaha penanaman hukum dalam masyarakat melalui organisasi atau lembaga, fasilitas atau sarana yang memadai baik berupa sumber daya manusia, atau bantuan alat pendukung yang lain.
2. Reaksi masyarakat terhadap hukum yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Penerimaan hukum oleh masyarakat bisa dipengaruhi oleh beberapa hal seperti karena ketakutan terhadap otoritas aparaturnya penegak hukum seperti kepolisian, atau bisa dikarenakan adanya persamaan antara tujuan diberlakukannya hukum dengan nilai nilai pada dirinya sehingga mempengaruhinya untuk taat kepada hukum.

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat* (Bandung: Alumni, 1985), 45.

3. Jangka waktu dalam proses penanaman hukum dalam masyarakat karena kesadaran terhadap hukum bukan merupakan hal yang bersifat pragmatis dan dapat diperoleh secara instan. Lama tidaknya proses tersebut lah yang menentukan keberhasilan penanaman hukum tersebut.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian sosial non doctrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam Masyarakat.<sup>57</sup> Fungsi penelitian ini adalah untuk memaparkan fakta sosial sebagai objek kajian penelitian untuk kemudian setelahnya mengambil hipotesis dan menjelaskannya sesuai dengan kaidah hukum. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan maka dalam penelitian ini memerlukan adanya interaksi secara langsung dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga dapat dikatakan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

Pada penelitian ini penulis mendeskripsikan pengaruh dari adanya program bimbingan perkawinan bagi pasangan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah untuk kemudian dianalisis menggunakan perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Pada penelitian ini penulis ingin mengkaji terkait keterpengaruhannya dari adanya bimbingan perkawinan yang ada di lapangan secara langsung. Apakah dengan adanya program ini telah memenuhi hajat masyarakat dan dapat diberlakukan secara efektif dalam penerapannya.

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik

---

<sup>57</sup> Soetandyo Wingjosoebroto, *Penelitian Hukum : Sebuah Tipologi Majalah Masyarakat Indonesia* Ke-I, No. 2," 1974, 5.

hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>58</sup>

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah lokasi yang digunakan oleh seseorang penelitian selama proses penelitian. Berkaitan dengan ini, lokasi atau tempat penelitian yang dipilih peneliti adalah di Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan Pontianak Selatan. Pemilihan pada lokasi ini dikarenakan pembinaan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pontianak Selatan adalah yang paling tinggi angka perceraianya diantara KUA Kecamatan lainnya sehingga memberikan kesempatan untuk memberikan pembinaan dan juga bimbingan perkawinan bagi

---

<sup>58</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 105.

pasangan pasca nikah untuk lebih memahami konsep keluarga Sakinah yang menjadi salah satu program yang ada di KUA tersebut.

Melalui lokasi penelitian inilah peneliti memiliki kesempatan untuk melihat dan mempelajari program pembinaan dan bimbingan perkawinan secara langsung, dan juga mengetahui lebih dalam tentang bagaimana dampak dan juga pengaruh program ini dijalankan dan bagaimana cara menekan angka perceraian bagi pasangan pasca nikah dengan ditawarkan konsep-konsep keluarga sakinah di dalam rumah tangga.

### **C. Sumber Data Penelitian**

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

1. Sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber utama.

Data yang telah dikumpulkan seorang peneliti langsung dari objek penelitian tanpa melalui perantara untuk kemudian dioalah baik oleh diri sendiri, seseorang, atau organisasi disebut sebagai sumber data primer. Contohnya adalah kegiatan wawancara terkait pemahaman sebuah hukum dalam masyarakat.<sup>59</sup> Pada penelitian ini, data primer yang dibutuhkan berupa wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama Kota Pontianak sebagai koordinator teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan, dan Kepala Penghulu KUA

---

<sup>59</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89–91.

Kecamatan Pontianak Selatan, dan Kepala beserta Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Pontianak Selatan sebagai penyelenggara bimbingan perkawinan. Adapun tujuan dari adanya wawancara ialah untuk mendeskripsikan pengaruh bimbingan perkawinan bagi pasangan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah beserta penerapan dari Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Selatan. Identitas narasumber dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagaimana berikut :

- a. H. Syamsul Bahri, S. Ag. M. Si sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Pontianak
  - b. Supriadi, S. Sos sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan
  - c. Eva Afifah Muyassarrah, S. Ag sebagai Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan
2. Sumber data sekunder yaitu data yang dihimpun dengan berbagai data atau metode berupa sumber dari objek penelitian yang didapat secara tidak langsung seperti buku-buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya, disebut sebagai sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang menjadi rujukan dalam penelitian ini diantaranya ialah buku literatur, penelitian terdahulu, jurnal artikel, berita serta dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian. Beberapa perundangan terkait fokus penelitian juga dibutuhkan seperti Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Nomor 379 Tahun 2018, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan beberapa perundang-undangan terkait yang lainnya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Suatu penelitian bisa dikatakan berkualitas jika metode pengumpulan datanya valid.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini digunakan tiga metode pengumpulan data yakni:

##### **1. Observasi**

Observasi yaitu kegiatan mengamati langsung ke lokasi objek penelitian terhadap gejala-gejala yang terkait langsung dengan focus penelitian, juga sebagai alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur tingkah laku individu maupun proses terjadinya suatu kegiatan yang diamati baik dalam situasi sebenarnya maupun buatan.<sup>61</sup>

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengamati bagaimana pengaruh adanya bimbingan perkawinan bagi pasangan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Pontianak Selatan. Bagian observasi dalam penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Observasi pra-penelitian berupa peninjauan di lapangan dan penjajakan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan. Ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana program-program yang dilaksanakan oleh

---

<sup>60</sup> Zainul Amiruddin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 25.

<sup>61</sup> Nana Ibrahim Sujana, *Penelitian Dan Penilaian*, Cetakan 1 (Bandung: Sinar Baru, 1989), 109.

KUA, obsever akan mengikuti secara aktif program-program tersebut dan mengamati seperti apa program yang dilaksanakan.<sup>62</sup>

- b. Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpul data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian. Penyusunan alat pengumpul data dilakukan dengan teliti untuk dijadikan pedoman pengumpulan data yang diperlukan<sup>63</sup> yaitu bagaimana interaksi antar pasangan untuk memperoleh informasi tentang program penasehatan perkawinan pada pasangan pasca nikah yang dilaksanakan oleh KUA, untuk mempengaruhi kualitas interaksi dan ketertarikan antar pasangan peneliti akan melakukan observasi terhadap interaksi pasangan yang mengikuti program tersebut.

## 2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

<sup>63</sup> Muhaimin, 91.

<sup>64</sup> Muhaimin, 95.

Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara secara formal yang ditujukan kepada responden, narasumber, dan juga informan. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk wawancara diantaranya: alat pencatatan, alat *recorde*, alat perekam, dan alat bantu lainnya.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara semi terstruktur dengan bertanya langsung kepada responden Narasumber dan informan dilakukan dengan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*) maupun pertanyaan baik pertanyaan secara terbuka (menjawab sesuai pengetahuan responden) maupun pertanyaan secara tertutup (memilih jawaban yang sudah disiapkan).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, wawancara sangat penting untuk mengetahui respon, tanggapan, persepsi, pengetahuan serta pemahaman responden dan informan terhadap pertanyaan dan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat diperoleh jawaban yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan menjawab permasalahan yang diteliti.<sup>65</sup>

Wawancara juga sebagai penentuan informan pada penelitian ini. Kriteria yang dipilih dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang dianggap paling mengetahui mekanisme yang terjadi di lingkup kerjanya. Subjek dalam penelitian ini adalah jajaran pengurus dan staff yang ada di KUA yang

---

<sup>65</sup> Muhaimin, 100.

sekaligus merupakan Narasumber serta pasangan yang sudah menikah yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan.

Informan di atas dipilih sebagai sumber informasi dalam proses penelitian dikarenakan dapat dipercaya akan keakuratan informasi data yang akan diperoleh. Ini akan membantu untuk menghasilkan data yang akurat dan kredibel untuk mengkaji bagaimana informan ini memenuhi syarat sebagai objek penelitian karena mereka memiliki pengalaman dan tahu bagaimana program pembinaan penasehatan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi pasangan yang sudah menikah. Oleh karena itu informan dianggap paling tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan informasi yang akurat.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.<sup>44</sup> Dokumentasi dalam penelitian merupakan proses perekaman dan pemeliharaan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi ini penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, serta sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya. Dalam penelitian, dokumentasi dapat berupa catatan observasi, transkrip wawancara, data demografi dan profil informan, referensi teori dan studi terkait, serta laporan penelitian yang disusun secara tertulis. Penting bagi peneliti untuk memastikan dokumentasi yang dikumpulkan akurat, terperinci, dan berkualitas untuk membantu memvalidasi dan memperkuat hasil penelitian.

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti disini adalah dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan tentang pelaksanaan penasehatan perkawinan bagi pasangan pasca nikah, dalam penelitian ini dokumentasi yang diperlukan untuk membantu menunjang validitas dan reliabilitas hasil penelitian adalah catatan observasi program bimbingan keluarga oleh KUA di KUA Kecamatan Pontianak Selatan, transkrip hasil wawancara dengan informan, catatan observasi interaksi pada pasangan pasca nikah dan laporan penelitian tertulis. Dokumentasi harus akurat, terperinci, dan berkualitas.

#### **E. Metode Analisis Data**

Dalam teknik data ini penulis menggunakan analisis data preskriptif kualitatif sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian<sup>66</sup> Analisis data dimulai setelah data terkumpul. Adapun langkah-langkah analisis data tersebut sebagai berikut:

- a. Langkah pertama, peneliti melakukan proses observasi, dan melihat secara langsung kondisi objektif yang ada di KUA Kecamatan Pontianak Selatan dan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait.
- b. Setelah peneliti menentukan permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti mulai mengumpulkan data-data baik dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi kemudian data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan

---

<sup>66</sup> Yulianto Achmad Fajar ND Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 182.

masalah yang diteliti.

- c. Data tersebut diklasifikasikan dengan cara mengatur, mengurutkan dan mengkategorikan sesuai dengan masalah penelitian.
- d. Kemudian hasil tersebut dianalisis dengan cara menguji dan memverifikasi dengan teori yang dipakai.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. KUA Kecamatan Pontianak Selatan**

Pada wilayah Kota Pontianak, dari 6 KUA yang ada, KUA Kecamatan Pontianak Selatan termasuk yang paling banyak terjadinya angka perceraian. Mengingat tingginya angka problematika keluarga yang terjadi di Kecamatan Pontianak Selatan, atas dasar tersebut maka latar penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Pontianak Selatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan terletak di Jalan Prof. M. Yamin/Jalan Gunung Kota Kelurahan Kota Baru yang terbagi menjadi lima wilayah yaitu kelurahan kota baru, kelurahan akcaya, kelurahan parittokaya, kelurahan benua melayu melayu laut, dan kelurahan benua melayu darat. Luas wilayahnya 16.03 KM dengan luas bangunan 80 m<sup>2</sup> dan luas tanah 600 m<sup>2</sup>.

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Pasal 3 Nomor 34 Tahun 2016 tugas pokok dan fungsi KUA salah satunya memberikan Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah, untuk mewujudkan keluarga sakinah yang kokoh memerlukan upaya komprehensif dan sungguh-sungguh yang dimulai dari mempersiapkan pra nikah, nikah dan pasangan pasca nikah yang baru memasuki kehidupan rumah tangga sampai dengan memberikan bimbingan, edukasi dan pelatihan mengenai seluruh seluk beluk kehidupan berumah tangga kepada pasangan suami-istri dalam rangka menjaga atau meningkatkan ketahanan keluarganya.

Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Pontianak Selatan dalam mewujudkan Keluarga Sakinah dengan adanya Program Bimbingan Perkawinan

ini, dengan harapan masyarakat tidak lagi menganggap peran KUA sebatas pelayanan pencatatan nikah saja tetapi KUA juga berperan dalam kerukunan umat beragama baik secara internal maupun eksternal.

## **B. Pengaruh Adanya Program Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Pasca Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah**

### **1. Problematika Keluarga**

Resolusi konflik dalam kehidupan perkawinan merupakan suatu hal yang wajib diupayakan untuk mencegah terjadinya perpecahan dalam keluarga. Dalam proses pemecahan suatu permasalahan maka perlu diketahui akar permasalahan tersebut hingga pada ujungnya dapat ditemukan *problem solving* dari permasalahan tersebut. Pada proses penyelesaian problematika tersebut maka peran untuk mempertahankan keluarga sangatlah penting, utamanya dalam menghadapi kompleksnya problematika keluarga yang semakin bertambah dan berbagai macam jenisnya. Pada wilayah Kota Pontianak sendiri, keadaan katahanan keluarga masyarakat Kota Pontianak masih tergolong belum aman. Hal tersebut disebabkan masih meningkatnya angka problematika perkawinan seperti masih ditemukannya kasus KDRT, adanya kenaikan angka perceraian, hingga bertambahnya jumlah dispensasi nikah.

Pada wilayah Kota Pontianak bahwasanya peningkatan jumlah perceraian disumbangkan oleh Kecamatan Pontianak Selatan. Hal ini didukung dengan adanya data dari Pengadilan Agama Kota Pontianak terkait kenaikan angka perceraian sebagai berikut.

Hasil dari pengolahan data dari angka perceraian pada KUA Kecamatan Pontianak Selatan menunjukkan adanya kenaikan selama 3 tahun terakhir. Data

ini didukung pula dengan pernyataan dari Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Pontianak terkait fenomena kenaikan angka perceraian dan upaya meminimalisir perceraian sebagai berikut:

*“untuk penyebab perceraian yang terjadi di Kota Pontianak ini mayoritas disebabkan biasanya factor dari kurangnya dukungan keluarga bisa jadi ketika ada permasalahan hanya diselesaikan sepihak sehingga kurangnya dukungan dari keluarga untuk mempertahankan rumah tangganya hal ini juga dipengaruhi oleh perbedaan prinsip dan pendapat dalam rumah tangga, kemudian disusul oleh banyaknya terjadinya perselingkuhan atau hubungan diluar pernikahan yang dipengaruhi dari social media, lanjut factor ekonomi kemudian dilanjut KDRT, menikah di usia yang terlalu muda, kemudian penyalahgunaan zak adiktif atau narkoba dan factor slot online. Nah dari banyaknya factor penyebab perceraian yang terjadi saat ini sebenarnya akan bisa teratasi dan juga upaya kami sebagai bimas islam diadakan bimbingan perkawinan dengan harapan pemahaman dari pasangan akan pernikahan ini dimengerti dan diaplikasikan kepada masing-masing pasangan, karna ketika melangsungkan pernikahan mereka dibekalkan pemahaman tentang rumah tangga ketika mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat dan bisa melakukan konsultasi rumah tangga ketika terjadi permasalahan, Akan tetapi ketika sudah berjaln kasih inikan ternyata pasangan belum mampu menerapkannya bisa jadi juga alasan perceraian yang diajukan ini memang tidak bisa ditoleran oleh pasangan walaupun pihak KUA sudah mencoba memediasinya.”<sup>67</sup>*

Pernyataan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Pontianak tersebut kemudian dikuatkan kembali oleh Kepala KUA Pontianak Selatan sebagai berikut:

*“karena factor Pendidikan yang rendah, ekonomi yang belum mapan. Secara Pendidikan kan kalau dilihat dari ilmunya masih kurang, terutama dasar agamanya begitu juga sebaliknya meskipun misal dalam Pendidikan formal tidak tinggi tetapi kalau Pendidikan agamanya bagus insyaallah tidak akan terjadi hal ini. Sehingga pentinglah mengedukasi pasangan sebelum melangsungkan pernikahan dan pasca nikah melalui bimbingan perkawinan.”<sup>68</sup>*

Pada hasil wawancara tersebut diketahui bahwasanya factor-factor penyebab meningkatnya angka perceraian di Kecamatan Pontianak Selatan diantaranya kurangnya pemahaman ilmu dan agama serta komunikasi antara

---

<sup>67</sup> Syamsul Bahri, Wawancara, (Pontianak, 24 April 2024)

<sup>68</sup> Supriyadi, Wawancara, (Pontianak, 26 April 2024)

orang tua dan anak yang kurang baik, kurangnya pemahaman akan hakikat serta tujuan dari pernikahan menjadikan rumah tangga yang dijalankan belum memenuhi pada tahap keluarga sakinah yang dikategorikan oleh Kementerian Agama. Dan upaya yang dilakukan dalam meminimalisir perceraian itu dengan adanya program bimbingan perkawinan, walaupun tidak sepenuhnya perceraian dapat dikatakan turun akan tetapi dengan adanya program ini setidaknya dapat menahan hal-hal dasar yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga.

## **2. Upaya Membangun Keluarga Sakinah**

Membangun keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga memerlukan upaya komprehensif dan sungguh-sungguh yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin, remaja usia nikah memasuki kehidupan rumah tangga sampai dengan memberikan bimbingan, edukasi dan pelatihan mengenai kehidupan berumah tangga kepada pasangan suami istri dalam rangka menjaga meningkatkan ketahanan keluarga sehingga terciptanya keluarga yang sakinah.

Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah adalah ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang berfungsi memfasilitasi, memberikan konsultasi rumah tangga dan bimbingan terus menerus untuk mewujudkan keluarga sakinah. Program Bimbingan Keluarga Sakinah adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, diterbitkan petunjuk mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam Keputusan Direktur

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

KUA Kecamatan Pontianak Selatan memiliki program bimbingan perkawinan, yang ditujukan kepada remaja pra nikah, calon pengantin, pasangan suami isteri, maupun masyarakat yang memerlukan konsultasi keluarga sakinah. Layanan ini berupa adanya kegiatan bimbingan keuangan keluarga, bimbingan membangun relasi harmonis, konsultasi, serta pendampingan atau upaya pencegahan (konflik keluarga, perselingkuhan, KDRT, dan sebagainya) oleh Penyuluh atau Penghulu terbimtek Kementrian Agama kepada masyarakat atau perorangan baik untuk suami dan atau istri terkait problematika perkawinan yang muncul dalam keluarga.

Resolusi konflik dalam kehidupan perkawinan merupakan suatu hal yang wajib diupayakan untuk mencegah terjadinya perpecahan dalam keluarga. Dalam proses pemecahan suatu permasalahan maka perlu diketahui akar permasalahan tersebut hingga pada ujungnya dapat ditemukan *problem solving* dari permasalahan tersebut. Pada proses penyelesaian problematika tersebut maka sangatlah penting peran Penyuluh serta Penghulu sebagai unit terkecil di kecamatan, utamanya dalam menghadapi kompleksnya problematika keluarga yang semakin bertambah dan bermacam jenisnya. Upaya preventif untuk meminimalisir problematika rumah tangga dan meningkatnya angka perceraian pada tiap tahunnya, dibutuhkan adanya sinergitas antara tiga pilar utama yakni orang tua, tokoh Masyarakat, dan pemerintah dalam memberikan pendidikan moral dan pemahaman terhadap hakikat pernikahan dengan baik.

Menghadapi kondisi tersebut, Kementerian Agama sebenarnya tidak tinggal diam. Berbagai upaya untuk menekan laju angka perceraian terus dilakukan. Pada tahun 2009 Kementerian Agama menginisiasi Kursus Calon Pengantin (suscatin) atau bimbingan pranikah melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Nomor Dj.Ii/Pw.01/1997/2009 yang kemudian disempurnakan menjadi program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) melalui Kepdirjend Nomor 379 Tahun 2018 karena pelaksanaan Suscatin berdasarkan evaluasi kurang efektif (terlalu singkat dan kurang menyentuh aspek paling mendasar terbangunnya kesadaran calon pengantin akan esensi pernikahan). Evaluasi dimaksud diperoleh dari temuan riset internal Kemenag yang merekomendasikan pentingnya penguatan program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) untuk penguatan ketahanan keluarga oleh KUA, sehingga berdasarkan hasil evaluasi itu hadirlah Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) ini.

Hal ini direspon baik oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam terkait Regulasi adanya Program Bimbingan Perkawinan dalam paparannya sebagaimana berikut:

*“memang aturan Keputusan DIRJEN BIMAS ISLAM Nomor 379 Tahun 2018 ini kami gunakan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan ini, awalnya ini kami terapkan kepada pasangan calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan, sehingga ketika mejalani kehidupan rumah tangga ini mereka memahami setidaknya pemahaman dasar berumah tangga. Akan tetapi melihat perkembangan masyarakat pada saat ini dan maraknya perceraian yang terjadi maka aturan ini menjadi evaluasi sehingga di sempurnakan yang tadinya bimwin ini terkhususkan hanya kepada calon pengantin saja, kemudian di evaluasi kembali, bahwa bimwin ini juga dianjurkan bagi pasangan pasca nikah, kenapa demikian, karena ketika sah nya ijab qobul di ucapkan kehidupan rumah tangga dimulai maka semakin terbuka antar pasangan baik dari segi lahir dan batinnya sehingga untuk mencegah hal-hal yang tidak ingin terjadi maka kami anjurkan untuk mengikuti bimwin, ini diikuti karena materi-materi yang disampaikan baik oleh penghulu maupun penyuluh agama setempat itu mencakup materi-materi penting ketika*

*melangsungkan pernikahan. Untuk bimbingan perkawinan bagi pasangan pasca nikah ini kami khususkan untuk usia pernikahan yang masi usia muda 1 sampai 5 tahun karena awal-awal pernikahan inikan pasangan muda baru mengetahui seluk buluk dari pasangan yang kadang menimbulkan kecekcokan. Terkait pelaksanaanya sebenarnya ini sudah terlaksana dengan baik”<sup>69</sup>*

Mengacu pada pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Seksi BIMAS ISLAM, hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan dari Bapak Supriyadi selaku Kepala KUA Kecamatan Pontianak Selatan sebagai berikut

*“pedoman yang kami gunakan dalam hal ini khususnya program bimbingan keluarga sakinah ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018, terkait kendala yang kami temukan ketika menerapkan kepdirjend ini tentu pasti ada kendalanya, akan tetapi kendala tersebut masi bisa kami atasi sehingga program kami ini yaitu program bimbingan keluarga sakinah dapat terlaksana sebagaimana mestinya walaupun kadang dalam penerapannya belum maksimal”*

*Kalau secara tupoksi, KUA sebagai penyelenggara atau pelaksana dan Kasi Bimas Islam hanya monitoring saja. Evaluasi dari program yang sudah dilakukan. Sebenarnya yang paling inti dari monitoring itu adalah kegiatan ini adalah tepat sasaran. Jadi tidak asal melaksanakan. Dan yang kedua adalah meninjau apakah program bimbingan ini adalah diisi orang yang berkompeten. Di KUA sendiri yang dapat menjadi pemateri hanya 2 orang. Saya (Kepala KUA), Bu Eva (Penyuluh Agama).<sup>70</sup>*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Eva sebagai Penyuluh Agama yang bertugas di KUA Kecamatan Pontianak Selatan beliau menyampaikan:

*“iya memang betul Keputusan Dirjen Bimas Islam ini kami pakai sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan program yang ada di KUA yaitu program bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah, alhamdulillah sejauh ini Ibu sendiri selaku Narasumber dalam kegiatan ini merasakan betul bahwa hal ini sudah berjalan, tetapi tidak menutup kemungkinan pula dalam proses pelaksanaanya terdapat kendala terlebih dalam faktor internalnya mungkin salah satunya sarana dan fasilitas nya mungkin kurang, akan tetapi sejauh ini hal itu masi bisa kami atasi sehingga program inipun dapat terlaksana”<sup>71</sup>*

---

<sup>69</sup> Syamsul Bahri, Wawancara, (Pontianak, 24 April 2024)

<sup>70</sup> Supriyadi, Wawancara, (Pontianak, 26 April 2024)

<sup>71</sup> Eva Afifah, Wawancara, (Pontianak, 25 April 2024)

Dari pemaparan Narasumber di atas dapat diketahui bahwasanya regulasi yang digunakan pada program bimbingan perkawinan ini yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.379 Tahun 2018, Narasumber juga menyatakan bahwa aturan ini sudah diterapkan dengan baik walaupun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya namun masih bisa diatasi dengan baik sehingga program ini terlaksana, program ini ditujukan untuk memastikan dan mengukur bahwa ini dilaksanakan dan secara tepat sasaran dan tidak hanya formaitas sekedar dijalankan karna memang tujuan adanya program ini untuk melihat keberhasilan dan melihat bahwa program ini sebagai cara terbaik untuk mencapai tujuan.

Dan dari uraian tersebut dapat diketahui bahwasanya regulasi tersebut masih belum diatur secara khusus terkait teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan pasca nikah juga dari segi isi muatan Keputusan Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 cenderung masih bersifat global dalam teknis penerapan program yang tersusun dalam aturan tersebut. Padahal dalam implementasi sebuah aturan maka perlu melihat perkembangan pasangan ketika melangsungkan pernikahan bahwasanya kehidupan setelah pernikahan lah yang memang sangat memerlukan bimbingan karena baru memasuki usia pernikahan yang didalamnya terdapat hal-hal baru yang baru diketahui ketika berumah tangga sehingga banyak nya perubahan baik dari segi perilaku dan hal lainnya. Karena program ini juga memiliki ketersambungan bagi pasangan pra nikah, nikah dan pasca nikah, untuk bimbingan pasca nikah sendiri ditujukan kepada pasangan yang baru memasuki kehidupan rumah tangga yaitu 1 sampai 5 tahun.

Lebih lanjut terkait signifikan perubahan keadaan masyarakat baik sebelum dan sesudah adanya program Bimbingan Perkawinan bagi pasangan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah dijelaskan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kota Pontianak sebagai berikut:

*“terkait perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah adanya aturan ini, melalui program bimbingan perkawinan, saya tidak bisa langsung mengatakan hal tersebut berubah ataupun sebaliknya karena memang belum ada penelitian khusus. Tetapi kalau mau dilihat dari yang kita bina baik di dalam lingkup KUA ataupun ketika pembinaan di majlis taklim yang saya bina itu memang ada pasangan yang berada diujung yang memang kekeh untuk bercerai dengan alasan tidak bisa dipertahankan, tetapi ketika itu saya coba memberi arahan dan masukan pelan-pelan dengan melihat keadaan pasangan kemudian saya beri beberapa waktu jika penasehatan yang saya lakukan dapat diterapkan dan ada perubahan dari kedua belah pihak ataupun justru sebaliknya saya suruh untuk datang lagi ke saya. Ternyata setelah beberapa bulan itu saya lihat dan alhamdulillah ternyata ada perubahan sedikit-sedikit dan punya kesadaran untuk membangun dan mempertahankan rumah tangganya dan ini nyata. Ada juga kasus yang suaminya tidak bekerja sehingga istri yang menjadi tulang punggung untuk mencari nafkah, tapi ya alhamdulillah ketika saya bertemu lagi secara langsung dan melalui bimbingan bimbingan ini mereka siap untuk bertanggung jawab. Yang penting kan dengan bimbingan seperti ini untuk meningkatkan keyakinan dirinya dan pemahaman pasangan bahwa dengan penghasilan apapun hal terpenting bisa bertanggung jawab untuk menafkahi”<sup>72</sup>*

Dari paparan tersebut dapat dilihat perubahan yang belum terlalu signifikan terhadap pasangan ketika adanya program ini akan tetapi dapat ditemukan hasil bahwasanya dengan adanya pendampingan dan bimbingan secara berlanjut dapat memberi kesadaran kepada keluarga untuk berupaya membangun keluarga yang sakinah dengan bertanggung jawab atas keluarganya

Pembinaan Keluarga Sakinah pada dasarnya telah lama dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Sebelum adanya Program Bimbingan Perkawinan, mengacu pada Keputusan KMA. No 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga

---

<sup>72</sup> Syamsul Bahri, Wawancara, (Pontianak, 24 April 2024).”

Sakinah, Kementerian Agama terlebih dahulu telah menetapkan program Gerakan Keluarga Sakinah sebagai tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai langkah dalam mempercepat mengatasi krisis permasalahan rumah tangga pada saat itu. Setidaknya terdapat 4 program utama yang berisikan tentang penanaman nilai-nilai ketaqwaan, keimanan, akhlaqul karimah melalui pendidikan agama dalam lingkungan keluarga, penurunan angka perselisihan perkawinan dan perceraian, pemberdayaan ekonomi keluarga pra sakinah, serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba atau penyakit social.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan maka pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan hakikat rumah tangga serta menciptakan keluarga agar tercapainya keluarga sakinah perlu untuk diperkokoh dalam menghadapi era globalisasi. Perubahan signifikan dari segi pemahaman ilmu, ekonomi, serta pemahaman agama memberikan dampak pada hubungan social kemasyarakatan, utamanya dalam skala kecil yakni keluarga. Untuk mengimbangi perubahan tersebut maka tugas KUA dalam memberikan pelayanan atau memberikan bimbingan perkawinan kepada masyarakat juga harus mengikuti perkembangan zaman.

Berdasarkan pemaparan diatas dikaitkan dengan perkembangan zaman dan juga teknologi yang makin canggih, dalam hal ini terdapat indicator terkait materi-materi bimbingan perkawinan agar materi yang disampaikan tidak monoton sehingga perlunya penyempurnaan materi yang disampaikan oleh narasumber ketika memberikan penasehatan kepada pasangan pasca nikah. Demi terselenggaranya program ini Kementerian Agama melalui KUA sebagai

etalase Kementerian Agama tentunya menyiapkan Narasumber yang berkompeten guna terlaksananya program ini secara maksimal. Hal ini disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Pontianak Selatan sebagaimana berikut:

*“untuk saat ini materi yang diberikan kepada pasangan pasca nikah diantaranya adalah bagaimana membangun landasan keluarga sakinah, kemudian upaya dasar merancang keluarga menuju keluarga yang sejahtera, komunikasi sesama pasangan suami istri, apa saja kebutuhan keluarga dan yang paling penting mengelola ekonomi keluarga karna masalah perekonomian ini sangat sensitive dalam rumah tangga sehingga penting untuk kami sampaikan sehingga jika ekonomi itu bisa dipahami barulah kami memasukkan materi bagaimana mengelola persoalan dalam rumah tangga.”*

*“untuk materi bimbingan pernikahan yang disampaikan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan narasumber atau penyuluh lainnya, untuk penyuluh yang sudah terbimtek mungkin penyampaian yang disampaikan berbeda dengan yang belum untuk detailnya saya belum bisa menyampaikan akan tetapi jelas berbeda dari segi kematangan materi dan juga cara menyampaikannya, tidak menutup kemungkinan juga penyuluh yang terbimtek pun bisa jadi belum maksimal dalam menyampaikan materi bimbingan perkawinan dari apa yang mereka dapat ketika mengikuti bimtek oleh Kemenag”<sup>73</sup>*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Pontianak Selatan sebagaimana berikut:

*“saya sendiri menyampaikan materi sesuai perkembangan pengetahuan saya akan tetapi masih dalam ranah materi yang masih berkaitan dengan apa yang menjadi prosedur dalam memberikan bimbingan perkawinan materi terkait mengelola keuangan rumah tangga ini penting karna dilihat banyaknya perceraian yang kami tahu disini ini factornya adalah permasalahan ekonomi, kemudian permasalahan masalah-masalah dalam rumah tangga bagaimana mnyelesaikannya dengan sama-sama saling terbuka dan komunikasi dengan pasangan.”<sup>74</sup>*

Dari keduanya dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan dari Teknik penyampaian dan juga pengembangan materi yang disampaikan oleh narasumber baik yang sudah terbimtek dan yang belum terbimtek akan tetapi

---

<sup>73</sup> Supriyadi, Wawancara, (Pontianak, 26 April 2024)

<sup>74</sup> Eva Afifah, Wawancara, (Pontianak, 25 April 2024)

perbedaan itu tidak terlalu mencolok dan masih dalam prosedur penyampaian materi yang dianjurkan.

Peran dan fungsi KUA dalam melakukan pelayanan berupa pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat harus lebih dioptimalkan. Berkaitan dengan pelayanan dan program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Pontianak Selatan kepada masyarakat, Penulis selanjutnya menanyakan kepada Narasumber terkait upaya yang dilakukan KUA dalam mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Program Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Pasca Nikah. Keterangan pertama yakni Kepala KUA Kecamatan Pontianak Selatan, beliau menyatakan bahwa:

*“sejauh ini saya sebagai penghulu juga memberikan pelayanan konsultasi keluarga bagi pasangan pasca nikah. Ketika pasangan mengalami permasalahan di dalam keluarga diikuti dengan perselisihan sehingga berujung pada pertengkaran tak jarang pasangan tersebut berkonsultasi kepada kami, tujuannya adalah untuk meminta penasehatan perkawinan serta mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi”<sup>75</sup>*

Kemudian keterangan kedua berasal dari Penyuluh Agama KUA Kecamatan Pontianak Selatan, beliau menyatakan bahwasanya:

*“bimbingan pasca nikah yang disampaikan oleh para penyuluh yang berada di KUA Kecamatan, sebagai bentuk menekan angka perceraian selain di sampaikan sesuai prosedur di KUA Kecamatan kami juga melakukan penyuluhan dan pembinaan dengan cara menyampaikan materi terkait keluarga sakinah kepada anggota majlis taklim dibawah binaan kami, untuk materi keluarga sakinah ini sebenarnya merupakan bagian dari spesialisasi penyuluh yang harus disampaikan”<sup>76</sup>*

---

<sup>75</sup> Supriyadi, Wawancara, (Pontianak, 26 April 2024)

<sup>76</sup> Eva Afifah, Wawancara, (Pontianak, 25 April 2024)

Secara sekilas jika dikomparasikan kedua Narasumber tersebut bahwa upaya yang dilakukan dengan sama-sama berusaha mewujudkan program keluarga sakinah serta menekan angka perceraian demi tercapainya keluarga yang berkualitas, upaya tersebut tidak hanya dilakukan di Kantor KUA saja akan tetapi juga dilakukan melalui majlis taklim dibawah binaan penyuluh tersebut. Penjelasan di atas menyatakan bahwa dengan adanya program Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Pasca Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah adalah salah satu bentuk pencegahan terjadinya perceraian dan upaya terwujudnya keluarga sakinah.

### **3. Pengaruh Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Pasca Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah**

Untuk mengetahui pengaruh program Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Pasca Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah yang digaungkan oleh KUA Kecamatan Pontianak Selatan, penulis melakukan wawancara kepada pasangan pasca nikah usia pernikahan 1 hingga 5 tahun. Lebih lanjut terkait hasil dari mengikuti Bimbingan Perkawinan kepada pasangan pasca nikah dengan wawancara kepada pasangan yang bernama Tia Yoanda setelah mengikuti bimbingan perkawinan pasca nikah adalah sebagai berikut:

*“sebenarnya saye setelah ikut program Kua ni adalah sedikit gambaran untuk keluarga kecil saye, terutame materi tentang kelola konflik rumah tangga karna memang betul untuk mengelola emosi dan konflik-konflik kecil sesama pasangan tu perlu terlebih buat pasangan baru seperti kami ini tentunya banyak perbedaan-perbedaan yang dirasakan setelah menikah dan jauh berbeda ketika pacaran tapi perbedaan itu tentunya bisa kami hadapi dan ketika mengikuti bimwin ini pun adalah bayangan kami dan juga sebagai evaluasi keluarga kecil kami dan semoga aj masalah-msalah yang muncul kedepan nanti akan bise*

*terselesaikan dengan kepala dingin dan jangan sampai naudzubillah adanya perceraian.*"<sup>77</sup>

Wawancara kepada Farhan Nur Muhammad setelah mengikuti bimbingan perkawinan pasca nikah adalah sebagai berikut:

*"untuk materi setelah ikut BIMWIN ini cukup membuat pikiran saya dan juga adalah gambaran untuk berumah tangga karne materi-materi yang disampaikan pun lebih spesifik berbeda jauh ketika suscatin kemarin yang menyampaikan terkait persiapan ketika akad dan persiapan ketika menikah saja, dan jadi bahan evaluasi diri juga sebenarnya sehingga terekam dalam pikiran saya terlebih khusus narasumber yang nyampaikan pun enak dan mudah dipahami jadi nda bosan dan ye benar-benar enak lah untuk dipahami."*<sup>78</sup>

Wawancara kepada Nurul Fira Nanda setelah mengikuti bimbingan perkawinan pasca nikah adalah sebagai berikut:

*"alhamdulillah sejauh ini apa yang disampaikan ibu narasumber bise kami terapkan pelan-pelan di keluarga kecil saya karne memang materi yang disampaikan pun ngena dan betul-betul diperlukan dalam rumah tangga, terutame saya sebagai isteri tentunye ade kewajiban istri dan bagaimana komunikasi same pasangan yang baik, misal suami lagi capek kerje gimane saya harus bersikap begitupun misal ade perdebatan kecil dalam rumah tangga tu gimane saya selesaikannye, sejauh ini memang ape yang dissampaikan dan penerapannye pun insyaallah masi saya terapkan semoge jak kedepannye rumah tangga kami tetap di jaga dan jangan sampai ade kata pisah, dan semoge kami pun bise menanganngi tiap ade permasalahan dengan baik dan kepala dingin karne memang ujian rumah tangga ni banyak terlebih kami yang usia pernikahannye masi terbilang sangat muda."*<sup>79</sup>

Wawancara kepada Syarif Derry Setiawan setelah mengikuti bimbingan perkawinan pasca nikah adalah sebagai berikut:

*"dikit-dikit ape yang disampaikan narasumber ketike saya ngikut bimwin ini menambah lah wawasan saya ni terlbeih saya pun baru menikah tentu banyak perbedaan antar pasangan yang tadinye pas pacaran nda gini ha ngape pula setelah nikah cam ginik, tapi semuene jadi bahan pembelajaran dan ape yang disampaikan pun betol-betol penting buat kuarge kecil saya dan materi nye pun yee jelas dan mudah dipahami apelagi materi tentang ekonomi tu kan untuk pasangan baru kek saya yang bise dibilang ekonomi ni masi ditengah-tengah lah istilahnye dan memang cukup untuk nafkahin kuarge misal*

---

<sup>77</sup> Tia Yoanda, Wawancara, (Pontianak, 24 April 2024).

<sup>78</sup> Farhan Nur Muhammad, Wawancara, (Pontianak, 22 April 2024).

<sup>79</sup> Nurul Fira Nanda, Wawancara, (Pontianak, 22 April 2024).

*kurang atau perlu ini itu saya pun sebagai kepala kuarga bisa lah kasi pemahaman sikit ke istri saya sehingga istri pun paham dan tidak adalah debat-debat panjang.”<sup>80</sup>*

Wawancara kepada Cut Putri Salsabila setelah mengikuti bimbingan perkawinan pasca nikah adalah sebagai berikut:

*“kalo menurut saya tentu ada pengaruhnya, adanya kegiatan inikan pastinya punya maksud yang baik tentunya buat pasangan-pasangan usia muda yang baru memasuki kehidupan rumah tangga, yang saya cerna pun materi yang disampaikan mudah dipahami dan mungkin jadi bahan evaluasi bagi kami pasangan baru ketika ada hal-hal yang ganjel bagaimana cara komunikasi ke pasangan, dan apa yang disampaikan narasumber pun jelas dan mengajak sehingga kami pun tidak bosan ketika ikutinnya.”<sup>81</sup>*

Wawancara kepada Muhammad Iqbal setelah mengikuti bimbingan perkawinan pasca nikah adalah sebagai berikut:

*“apa yang disampaikan pak penghulu ini alhamdulillah jadi pemahaman baru buat kami pasangan muda tentunya, dan jadi pegangan juga tiap materi-materi yang disampaikan sehingga membuka wawasan berfikir kami bahwa pernikahan itu bukan hanya kita melakukan hal-hal yang tadinya haram jadi halal tapi memang banyak keberkahan didalamnya yang harus kita bangun agar supaya nanti rumah tangga yang kita bina yang kita buat ini benar-benar menjadi rumah tangga yang sakinah sesuai dengan ajaran islam.”<sup>82</sup>*

Wawancara kepada Monica Mandala Putri setelah mengikuti bimbingan perkawinan pasca nikah adalah sebagai berikut:

*“apa yang disampaikan itu penting sebenarnya kalo kita dengarkan betul-betul dan bisa kita tetapkan pelan-pelan karena memang itulah dasar-dasar dari rumah tangga dan hal-hal kecil yang muncul dalam rumah tangga itu kan sebenarnya hal-hal yang bisa teratasi tergantung kita sama pasangan kita ini gimane menyikapinya ya gimane cara menyelesaikannya nah itulah yang sekiranya yang disampaikan oleh narasumber yang membuat pendengar ke saya ini tersentuh karena memang yang disampaikan pun betul-betul dasar-dasar rumah tangga.”<sup>83</sup>*

---

<sup>80</sup> Syarif Derry Setiawan, Wawancara, (Pontianak, 23 April 2024).

<sup>81</sup> Cut Putri Salsabila, Wawancara, (Pontianak, 23 April 2024).

<sup>82</sup> Muhammad Iqbal, Wawancara, (Pontianak, 26 April 2024).

<sup>83</sup> Monica Mandala Putri, Wawancara, (Pontianak, 23 April 2024).

Wawancara kepada Andi Harifan Hadari setelah mengikuti bimbingan perkawinan pasca nikah adalah sebagai berikut:

*“pengaruh tentunya, apalagi buat pasangan muda seperti saya ni yang notabenenye pemahaman agama saya nda terlalu gimane ketike mengikuti ini adalah sedikit-sedikit pemahaman baru dan membuka wawasan saya tentang kehidupan rumah tangga yang sebenrnye ni gimane, kemudian untuk penyampaianne pun nda bikin jenuh karne saya jadi terlibat dan bise tanya jawab santai dan nda tegang sehingge ape yang disampaikan pun ringan dan mudah dipahami, semoge jak ape yang disampaikan sedikit-sedikit dapat kami terapkan di rumah tangga kami yang masi terbilang cukup muda ni.”<sup>84</sup>*

Wawancara kepada Nevananda Musliha setelah mengikuti bimbingan perkawinan pasca nikah adalah sebagai berikut:

*“tentu ade manfaatnye ape yang disampaikan oleh narasumber sebagai ilmu baru dan pemahaman baru teruntuk pasangan muda seperti kami ini, kemudian materi-materi yang disampaikan pun memnag spesifik dan itulah yang menjadi dasar pemicu perceraian, sehingge materi yang disampaikan ni betul-betul enak dipahami dan juga ringan walaupun untuk diterapkan sebenernye agak lumayan susah tinggal gimne kite same pasangan kite nerapkan nye.”<sup>85</sup>*

Wawancara kepada M Danial Febriansyah setelah mengikuti bimbingan perkawinan pasca nikah adalah sebagai berikut:

*“sejauh ini apa yang disampaikan ibu narasumber bise kami terapkan pelan-pelan di keluarga kecil saya karne memang materi yang disampaikan pun ngena dan betul-betul diperlukan dalam rumah tangga, terutame saya sebagai isteri tentunya ade kewajiban istri dan bagaimana komunikasi same pasangan yang baik, misal ade perdebatan kecil dalam rumah tangga tu gimane saya selesaikannye, sejauh ini memang ape yang dssampaikan dan penerapannye pun insyaallah masi saya terapkan semoge jak kedepannye rumah tangga kami tetap di jaga dan jangan sampai ade kata pisah, dan semoge kami pun bise menanganngi tiap ade permasalahan dengan baik dan kepala dingin karne memang ujian rumah tangga ni banyak terlebih kami yang usia pernikahannye masi terbilang sangat muda.”<sup>86</sup>*

---

<sup>84</sup> Andi Harifan Hadari, Wawancara, (Pontianak, 26 April 2024).

<sup>85</sup> Nevananda Musliha, Wawancara, (Pontianak, 26 April 2024).

<sup>86</sup> M Danial Febriansyah, Wawancara, (Pontianak, 24 April 2024).

Wawancara kepada M Nur Iksan setelah mengikuti bimbingan perkawinan pasca nikah adalah sebagai berikut:

*“tentu ade pengaruhnye, adenyne kegiatan inikan pastinya punye maksud yang baik tentunya buat pasangan-pasangan usia muda yang baru memasuki kehidupan rumah tangga, yang saye cerna pun materi yang disampaikan mudah dipahami dan mungkin jadi bahan evaluasi bagi kami psangan baru ketike ade hal-hal yang ganjel bagaimane care komunikasi ke pasangan, dan ape yang disampaikan narasumber pun jelas dan mengajak sehingge kami pun nda bosan ketike ikutinnye, materi yang disampaikan juga rinci dan benar-benar ape yang dibutuhkan oleh pasangan muda terkait bagaimana mengelola konflik keluarga, bagaimana menciptakan keluarga yang sesuai dengan ajaran islam, serta komunikasi yang baik terhadap pasangan dan juga ekonomi keluarga yang mungkin sebagian besar penyebab perceraian salah satunya adalah ekonomi.”<sup>87</sup>*

Dari wawancara pasangan pasca nikah yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan ini memang banyak pemahaman baru mengenai bagaimana konsep dasar terbentuknya rumah tangga yang harmonis, selain itu membuka wawasan berfikir pasangan juga serta memberi kematangan mental dalam menangani problematika yang mungkin terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, sehingga jika terjadinya permasalahan itu pasangan dapat mengatasinya dengan kepala dingin karena sebelum ini memang masing-masing pasangan mengikuti suscatin akan tetapi materi yang di dapat hanya sebatas persiapan pernikahan saja sehingga dirasa untuk materi mendalam ketika mengikuti bimwin ini baru di dapatkan sekarang ketika sudah menikah.<sup>88</sup>

Terkait hasil dari pasangan yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan Penulis juga menanyakan kepada pasangan pasca nikah mengenai cara penyampaian materi yang dilakukan oleh narasumber mayoritas dari pasangan

---

<sup>87</sup> Muhammad Nur Iksan, Wawancara, (Pontianak, 24 April 2024).

<sup>88</sup> Pasangan Pasca Nikah, Wawancara, (Pontianak, 2 Mei 2024)

pasca nikah menyatakan bahwa sangat menarik karena disampaikan dengan bahasa yang sederhana, akrab dan diselingi juga dengan permainan sehingga tidak membuat suasana menjadi kaku dan narasumber melibatkan peserta Bimbingan Perkawinan untuk interaktif ketika penyampaian materi. Sejauh ini menurut pasangan pasca nikah materi yang disampaikan oleh narasumber sudah cukup untuk mengatasi beberapa masalah, semoga saja di dalam perjalanan menuju rumah tangga yang ideal tidak terjadi masalah-masalah diluar kemampuan sebagai manusia. Berkaitan dengan durasi waktu penyampaian, kalau melihat dari narasumber atau pemateri yang mampu menghidupkan suasana dalam pelatihan ini yang didalamnya terdapat permainan dan juga dialog interaktif menurut pasangan pasca nikah perlu dilakukan penambahan waktu hal inipun disesuaikan juga oleh kemampuan penyelenggara pelaksana.<sup>89</sup>

Selain menanyakan kepada beberapa rumah tangga pasangan yang harmonis, penulis juga bertanya kepada pasangan yang gagal dalam mempertahankan rumah tangganya. Penulis merangkum tanggapan yang akan dipaparkan sebagaimana berikut:

*“umumnya pasangan yang melakukan perceraian merasa menyesal, karena permasalahan yang timbul di dalam rumah tangga kami berulang-ulang dilakukan, hal ini juga sudah kami konsultasikan kepada Penasehat BIMWIN pasca nikah di Kantor Urusan Agama (oleh penyuluh dan penghulu) untuk mendapatkan jalan keluar dengan masalah yang kami hadapi, akan tetapi dari masing-masing pasangan tidak mempunyai komitmen untuk memperbaiki kembali rumah tangganya sehingga pada saat itu perceraian adalah jalan terbaik”*


Hal diatas juga diperkuat saat melakukan studi lapangan di Pengadilan Agama Kelas I A dan menemukan fakta pada data cerai talak (CT) dan cerai gugat (CG) bahwa alasan pasangan belum mampu mempertahankan rumah

---

<sup>89</sup> Pasangan Pasca Nikah, Wawancara, (Pontianak, 2 Mei 2024)

tangganya yaitu disebabkan oleh hal-hal yang tidak terkait dengan materi yang disampaikan pada saat mereka mendapatkan bimbingan perkawinan melainkan alasan terkait seperti Narkoba, judi online, dan pengaruh social lainnya, yang membuat rumah tangga pasangan tidak dapat dipertahankan.

**Gambar 4.1 Grafik Pasangan yang Mengikuti Bimbingan Perkawinan**



Sumber: Data diolah

Pada tahun 2021 terdapat 72 pasangan bercerai yang telah mengikuti bimbingan perkawinan dengan narasumber yang telah mendapat bimbingan teknis dan 203 pasangan bercerai telah mendapat bimbingan perkawinan dari narasumber belum bersertifikat dan pada tahun 2022 terdapat 66 pasangan bercerai yang telah mengikuti Binwin dengan narasumber yang telah mendapat bimbingan teknis dan 239 pasangan bercerai telah mendapat bimbingan perkawinan dari narasumber belum bersertifikat serta pada tahun 2023 terdapat 57 pasangan bercerai yang telah mengikuti bimbingan perkawinan dengan narasumber yang telah mendapat bimbingan teknis juga mendapat sertifikat dan 328 pasangan bercerai telah mendapat bimbingan perkawinan dari narasumber belum bersertifikat.

**Gambar 4.2 Grafik Pasangan Pernikahan dan Perceraian yang Mengikuti Bimbingan Perkawinan**



Sumber: Data diolah

Data diatas terlihat 826 pasangan pasca nikah yang mengikuti bimbingan perkawinan, terbagi menjadi 195 pasangan yang tidak dapat mempertahankan rumah tangganya atau sebesar 24% ini artinya memberikan bahwa bimbingan pasca nikah sangat besar pengaruhnya dalam mewujudkan keluarga sakinah 72 pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pada tahun 2021 tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dari jumlah 297 pasangan yang menikah atau sebesar 24% sementara pada tahun 2022 terdapat 66 pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan juga gagal mempertahankan rumah tangganya dari jumlah 252 pasangan yang menikah atau sebesar 26% dan pada tahun 2023 terdapat 57 pasangan yang bercerai dari jumlah pernikahan pada tahun yang sama sebanyak 277 pasangan atau sebesar 21%.

Jika kita lihat keberhasilan atau korelasi dengan adanya Program Bimbingan Perkawinan bagi pasangan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Pontianak Selatan sangat tinggi, karena tingkat kegagalan dalam membina rumah tangga yang harmonis jika kita rata-ratakan sebesar 24% sementara tingkat pengaruh terhadap pembentukan rumah tangga yang harmonis sebesar 76%.

Sehingga dari paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan bagi pasangan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah sebesar 76% sangat berpengaruh pada kehidupan rumah tangga pasangan yang tidak bercerai, sementara hanya 24% yang telah mengikuti bimbingan perkawinan terjadi perceraian pada pasangan diluar materi-materi bimbingan perkawinan.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaruh Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Pasca Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah**

Dengan mengacu pada data dan hasil wawancara dengan pasangan pasca nikah yang mengikuti bimbingan perkawinan, penulis melakukan analisis tentang bagaimana bimbingan perkawinan mempengaruhi angka perceraian sehingga dapat membangun dan terciptanya pada tingkatan keluarga sakinah. Penulis mengklasifikasikan apakah pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan ini mampu mempertahankan rumah tangga ataupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pasangan, mereka menyatakan bahwa bimbingan perkawinan memiliki dampak positif dalam pernikahan mereka. Mereka mengatakan bahwa bimbingan perkawinan membantu mereka untuk lebih memahami satu sama lain, memecahkan masalah dengan cara yang lebih efektif, dan membantu mereka untuk membangun komunikasi yang lebih baik. Sementara itu pasangan yang gagal dalam rumah tangganya selain dilatar belakangi oleh permasalahan yang di hadapi, mereka juga memberikan pendapat bahwa bimbingan perkawinan yang mereka ikuti sebenarnya berpengaruh, akan tetapi karena perbedaan pendapat yang mencolok dan dilatar belakangi oleh problematika yang memang tidak dapat dipertahankan serta tidak dapat didiskusikan dan saling mempertahankan egonya sehingga terjadilah perceraian.

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada pasangan pasca nikah yang mampu menerapkan apa yang mereka dapat ketika mengikuti

bimbingan perkawinan, menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan ini berjalan dengan baik. Dari beberapa sampel pasangan yang diamati melihat pada usia pernikahan umur 1 sampai 5 tahun mereka membangun rumah tangga, tidak ada masalah yang besar yang dialami, hanya pertengkaran kecil yang dapat diselesaikan. Adapun pasangan yang bercerai setelah mengikuti bimbingan perkawinan bahwasanya penyebab perceraian yang mereka alami disebabkan oleh hal-hal lain seperti penyalahgunaan narkoba, pernikahan illegal, perselingkuhan dan factor lainnya yang mana alasan tersebut bagi pasangan yang bercerai tidak dapat ditoleransi.

Bimbingan perkawinan ini yang memiliki ketersambungan tahap yaitu pada tahap pra nikah, nikah, dan kemudian masuk kepada tahap pasca nikah ini membantu pasangan untuk mempersiapkan diri menjalani kehidupan rumah tangga, baik secara fisik maupun psikis. Kematangan jiwa dan kedewasaan dalam menjalani pernikahan juga sangat penting dalam membentuk keluarga sakinah. Namun, jika kematangan jiwa tersebut belum terpenuhi, maka akan menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran seringkali disebabkan oleh pengabaian tugas oleh salah satu pihak.

Kementrian Agama yang menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementrian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang kehadirannya mempunyai peran besar dalam melestarikan pernikahan dalam membantu menyelesaikan problematika yang dialami oleh keluarga salah satunya dengan terlaksananya program nya yaitu

bimbingan perkawinan bagi pasangan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Menjalani kehidupan rumah tangga tidak akan pernah mulus, pasti ada masalah-masalah kecil yang muncul. Namun, dengan adanya bimbingan perkawinan, pasangan akan lebih memahami bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut tanpa emosi. Keberhasilan dalam menjalani kehidupan rumah tangga harus didukung oleh kematangan jiwa dan kedewasaan dari kedua belah pihak. Apabila keduanya belum memiliki kematangan jiwa, maka mereka akan kesulitan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga dapat menimbulkan masalah dalam hidup berumah tangga.

Salah satu penyebab terjadinya masalah dalam rumah tangga adalah pengabaian tugas seorang kepada orang lain. Oleh karena itu, keberadaan KUA Kecamatan Pontianak Selatan memainkan peran yang sangat besar dalam membantu pasangan atau keluarga yang mengalami masalah. KUA akan memberikan konsultasi dan nasehat untuk membantu pasangan atau keluarga dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi. Dengan adanya bimbingan perkawinan, pasangan akan lebih siap dalam menghadapi kehidupan dalam rumah tangga. Materi yang diterima dalam bimbingan perkawinan yang mereka dapati akan menjadi pemahaman baru dan bekal dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan untuk mengikuti bimbingan perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikatakan bahwa bimbingan perkawinan memiliki pengaruh yang berdampak positif dalam pernikahan.

Dengan demikian, bimbingan perkawinan dapat dianggap sebagai upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya perceraian dan membantu membangun pernikahan yang lebih kuat dan stabil sehingga terciptanya keluarga sakinah.

## **B. Tingkat Keterpengaruhan Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Pasca Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Perspektif Teori Soerjono Soekanto**

Program bimbingan bagi pasangan pasca nikah yang menjadi focus kajian dalam penelitian ini dilaksanakan dalam rangka mencegah tingkat perceraian agar terwujudnya keluarga sakinah. Bimbingan Perkawinan membantu pasangan memahami hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri serta membantu mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi masalah yang mungkin timbul dalam hubungan mereka. Dengan mengikuti bimbingan perkawinan, pasangan memiliki kesempatan untuk membahas masalah mereka sebelum terjadi perselisihan yang berlarut-larut. Ini juga membantu pasangan untuk membangun komunikasi dan memecahkan masalah yang efektif, yang merupakan dasar dari setiap hubungan yang sukses selain itu bimbingan perkawinan juga memiliki peran dalam membentuk keluarga sakinah.

Dengan mengacu pada data dan hasil wawancara dengan pasangan pasca nikah yang mengikuti bimbingan perkawinan, penulis melakukan analisis tentang sejauh mana tingkat keterpengaruhan adanya bimbingan perkawinan bagi pasangan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Pontianak Selatan. Penulis mengevaluasi apakah pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan memiliki tingkat perceraian yang lebih rendah ataupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pasangan, mereka menyatakan bahwa bimbingan perkawinan memiliki dampak positif dalam pernikahan mereka dan membantu untuk lebih memahami satu sama lain, memecahkan masalah dengan cara yang lebih efektif, serta membantu mereka untuk membangun komunikasi yang lebih baik. Sementara itu pasangan yang gagal dalam rumah tangganya selain dilatar belakangi oleh permasalahan yang di hadapi, mereka juga memberikan pendapat bahwa bimbingan perkawinan yang mereka ikuti sebenarnya berpengaruh, akan tetapi karena perbedaan pendapat yang mencolok dan dilatar belakangi oleh problematika yang memang tidak dapat dipertahankan serta tidak dapat didiskusikan dan saling mempertahankan egonya sehingga terjadilah perceraian.


Terlihat 826 pasangan pasca nikah yang mengikuti bimbingan perkawinan, terbagi menjadi 195 pasangan yang tidak dapat mempertahankan rumah tangganya atau sebesar 24% ini artinya memberikan bahwa bimbingan pasca nikah sangat besar pengaruhnya dalam mewujudkan keluarga sakinah 72 pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pada tahun 2021 tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dari jumlah 297 pasangan yang menikah atau sebesar 24% sementara pada tahun 2022 terdapat 66 pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan juga gagal mempertahankan rumah tangganya dari jumlah 252 pasangan yang menikah atau sebesar 26% dan pada tahun 2023 terdapat 57 pasangan yang bercerai dari jumlah pernikahan pada tahun yang sama sebanyak 277 pasangan atau sebesar 21%.

Jika kita lihat keberhasilan atau korelasi dengan adanya Program Bimbingan Perkawinan bagi pasangan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga

sakinah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Pontianak Selatan sangat tinggi, karena tingkat kegagalan dalam membina rumah tangga yang harmonis jika kita rata-ratakan sebesar 24% sementara tingkat pengaruh terhadap pembentukan rumah tangga yang harmonis sebesar 76%.

Sehingga dari paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan bagi pasangan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah sebesar 76% sangat berpengaruh pada kehidupan rumah tangga pasangan yang tidak bercerai atau yang mampu mempertahankan rumah tangganya, sementara hanya 24% yang telah mengikuti bimbingan perkawinan terjadi perceraian pada pasangan dengan alasan diluar materi-materi bimbingan perkawinan.


**Gambar 5.1 Grafik Tingkat Keterpengaruh Bimbingan Pasca Nikah Bagi Pasangan Pasca Nikah**



Sumber: Data diolah

Dalam penelitian ini penulis juga menjabarkan latar belakang pasangan yang mampu mempertahankan rumah tangganya agar dapat dikategorikan sebagai indikator tingkatan keluarga sakinah sebagai berikut:

**Gambar 5.2 Grafik Latar Belakang Pasangan Pasca Nikah**



Sumber: Data diolah

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa program bimbingan perkawinan bagi pasangan pasca nikah yang ada di KUA Kecamatan Pontianak Selatan berpengaruh bagi pasangan walaupun terdapat beberapa kendala internal dan masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018. Hal ini dilihat dengan keadaan pasangan sehingga program tersebut bisa berhasil dan berpengaruh sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program bimbingan perkawinan adalah faktor pendidikan pasangan yang rata-rata sudah lulusan SMP, SMA bahkan banyak yang sudah Sarjana. Pihak KUA Kecamatan Pontianak Selatan sudah memberikan yang terbaik dan sudah melaksanakan program bimbingan perkawinan sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah walaupun masih ada beberapa hal yang sedikit berbeda dengan aturan yang tersebut.

Merujuk pada hasil pengolahan data, dapat dikatakan bahwa pasangan yang mampu mempertahankan rumah tangganya dapat dikategorikan sebagai

tingkatan keluarga sakinah II, tingkatan keluarga sakinah III, dan tingkatan keluarga sakinah III plus.

Untuk mengukur efektivitas atau pengaruh Bimbingan Perkawinan bagi pasangan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Pontianak Selatan, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dalam menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis pengaruh bimbingan perkawinan bagi pasangan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Undang-undang

Makna undang-undang dalam pembahasan yang dijadikan sebagai regulasi pelaksanaan bimbingan perkawinan ini merupakan makna secara materil. Undang-undang secara materil merupakan regulasi tertulis yang disusun oleh pemerintah pusat ataupun daerah dengan kewenangan yang sah menurut negara dan diberlakukan secara umum serta menyeluruh. Pada arti yang lain peraturan perundang-undangan yakni peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang memikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>90</sup> Undang-undang secara materil melingkupi regulasi dalam cangkupan luas berupa peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang diberlakukan secara menyeluruh bagi seluruh warga negara ataupun

---

<sup>90</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

diperuntukkan bagi beberapa golongan tertentu, sedangkan pada cangkupan kecil berbentuk aturan yang berlaku hanya pada suatu daerah tertentu<sup>91</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto, salah satu asas pendukung diterapkannya undang-undang dalam masyarakat yakni peran dari suatu undang-undang untuk menjadi sarana dalam terwujudnya kesejahteraan baik materiil dan spiritual melalui inovasi pembaruan ataupun pelestarian yang diperuntukkan bagi semua golongan.<sup>92</sup> Secara hierarki dalam peraturan perundang-undangan, Keputusan Dirjen Bimas Islam memang tidak secara tersirat disebutkan dalam perundang-undangan, namun berdasarkan pada pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwasanya jenis peraturan perundang-undangan selain yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 (UUD 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota) salah satunya yakni peraturan Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang. Peraturan tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan diakui keberadaannya selama peraturan tersebut disusun berdasar pada kewenangan atau sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>93</sup>

Secara keseluruhan ditinjau dari faktor undang-undang atau hukum terkait pengaruh bimbingan perkawinan bagi pasangan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui Keputusan Bimas Islam Nomor 379

---

<sup>91</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 11.

<sup>92</sup> Soekanto, 11.

<sup>93</sup> Pasal 7 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Tahun 2018 telah sesuai dengan ketentuan pembentukan perundang-undangan serta dalam penerapannya telah berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya faktor undang-undang berdasar pada pandangan Soerjono Soekanto telah diimplementasikan dengan baik serta telah memberikan pengaruh dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi pasangan pasca nikah dalam membangun rumah tangga di Kecamatan Pontianak Selatan melalui program-program yang diatur tata pelaksanaannya dalam regulasi tersebut, meskipun dari segi isi muatannya masih terdapat kekurangan di dalamnya.

## 2. Penegak hukum

Definisi penegak hukum secara luas adalah seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam penegakan hukum. Secara sosiologis, setidaknya kedudukan (status) dan peranan (*role*) setiap para penegak hukum harus dimiliki oleh setiap penegak hukum. Kedudukan (sosial) adalah posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban. Hak serta kewajiban tersebut merupakan peranan atau *role*<sup>94</sup>. Kaitannya dalam pelaksanaan Keputusan Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, yang disebut sebagai pemegang peranan (*role occupant*) adalah penghulu atau penyuluh yang ada di setiap KUA sebagai penyelenggara bimbingan perkawinan. Sebuah peranan atau *role playing* yang ideal dapat berfungsi dengan baik jika seseorang tersebut berhubungan dengan pihak lain (*role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19.

<sup>95</sup> Soekanto, 21.

Sebagai pemegang peranan, penghulu dan penyuluh KUA Kecamatan Pontianak Selatan memiliki peran yang penting dalam implementasi Keputusan Bimas Islam No 379 Tahun 2018. KUA Kecamatan Pontianak Selatan berperan secara aktif dalam memberikan bimbingan dan pelayanan dalam upaya pencegahan perceraian melalui program bimbingan perkawinan. Dalam proses pendampingan tersebut baik Kepala KUA sebagai penghulu beserta Penyuluh Agama melakukan penyuluhan melalui majlis ta'lim dibawah binaanya sebagai upaya penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan. Jika dilihat dari hasil observasi, metode yang dilakukan sudah dapat dinilai efektif, sebab KUA secara aktif berperan dalam perkembangan keluarga masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan.

Sebagaimana disebutkan oleh Soerjono Soekanto, masalah peranan termasuk penting sebab pembahasan terkait penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi yakni kewenangan dalam mengambil keputusan yang tidak terikat oleh hukum, serta penilaian secara pribadi yang mengambil peran didalamnya. Urgensi adanya diskresi dipandang penting, hal disebabkan karena beberapa hal di bawah ini:

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

Berdasarkan sebab dekresi yang telah dipaparkan di atas, jika dikorelasikan dengan penerapan Keputusan Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Pontianak Selatan ditemui beberapa dekresi yang telah dilakukan KUA Kecamatan Pontianak Selatan, yakni berupa metode dalam penyampaian materi bimbingan relasi keluarga serta bimbingan keuangan keluarga yang disesuaikan dengan latar belakang masyarakat yang hadir sehingga tidak sama antar satu dengan lainnya. Sedangkan dalam proses pendampingan dan bimbingan terhadap masyarakat dalam penyelesaian problematika keluarga juga mempertimbangkan pada nilai-nilai kearifan local serta relasi social kemasyarakatan yang ada pada lingkungan daerah binaan tersebut serta pembinaan keluarga pada pasangan pasca nikah yang baru memasuki usia pernikahan 1 sampai 5 tahun .

Ditinjau dari factor penegak hukum dalam upaya pencegahan perceraian agar terwujudnya keluarga sakinah dalam rumah tangga melalui Keputusan Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 dapat diketahui bahwasanya peranan Kepala KUA, Penghulu serta Penyuluh Agama dalam terlaksananya Program Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Pasca Nikah telah sesuai dengan ketentuan aturan tersebut. Namun pada sisi lain, belum maksimalnya Program ini juga tidak terlepas dari kurangnya anggaran dalam pelaksanaan program tersebut.

### 3. Sarana (Fasilitas)

Tujuan dari penerapan hukum tidak dapat berlangsung dengan lancar apabila tanpa adanya sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam penerapan suatu hukum yakni seperti berupa sumber daya manusia yang

terdidik, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Peranan sarana dan fasilitas tersebut sangat penting utamanya untuk membantu Penegak hukum dalam penerapan hukum yang telah ditetapkan.<sup>96</sup> Dalam mengoptimalkan penerapan hukum maka peranan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan hukum tersebut harus lebih jauh diperhatikan salah satunya yakni dengan melancarkan sesuatu yang sebelumnya macet serta memajukan sarana prasarana yang sebelumnya mundur atau merosot.<sup>97</sup>

Berdasarkan peran sarana dan prasarana dalam penerapan Keputusan Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Pontianak Selatan sudah cukup memadai akan tetapi belum maksimal secara keseluruhan. Hal tersebut belum sesuai standar kriteria yang tercantum dalam regulasi Keputusan Direktur Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Ini bisa dilihat dari fasilitas ruang masyarakat untuk melakukan bimbingan dan konsultasi yang ada di KUA Kecamatan Pontianak Selatan. Sedangkan dalam sarana dan fasilitas berupa sumber daya manusia belum didukung dengan adanya sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai hal ini dapat dilihat dalam pemberian pelayanan di KUA kurang dari 6 orang sehingga belum maximal dalam pemberian pelayanan dan juga kompetensi penyuluh atau penghulu yang menjadi fasilitator dalam pemberian bimbingan perkawinan sebagian masih diisi oleh Penyuluh yang belum mendapatkan teknis serta pelatihan terkait materi bimbingan yang akan disampaikan kepada masyarakat.

---

<sup>96</sup> Soekanto, 35.

<sup>97</sup> Soekanto, 44.

Kemudian sarana dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pontianak Selatan ialah dengan bekerjasama melalui organisasi kemasyarakatan atau Lembaga lainnya dalam mewujudkan tujuan tersebut. Utamanya dalam mencegah terjadinya perceraian, KUA Kecamatan Pontianak Selatan menggandeng Dinas Kesehatan atau Puskesmas setempat dengan memanfaatkan sarana Kesehatan dalam melakukan pendampingan serta penyuluhan kepada para pasangan agar terhindar dari dampak penyakit ketika melakukan hubungan pernikahan.

Melihat sarana dan fasilitas yang telah dipaparkan diatas diperoleh hasil bahwa sarana prasarana yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Pontianak Selatan sudah memadai akan tetapi belum sempurna secara keseluruhan dan belum mendukung sesuai Keputusan Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018.

#### 4. Masyarakat

Dalam persoalan keluarga yang ada di Kecamatan Pontianak Selatan diketahui permasalahan yang ramai diberitakan adalah tingginya angka perceraian yang disumbangkan paling banyak oleh Kecamatan Pontianak Selatan. Terhitung pada tahun 2021 hingga 2023, jumlah perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama pada tiap tahunnya selalu meningkat. Hal ini disebabkan belum matangnya usia pasangan yang mengindikasikan belum matangnya juga akan kondisi mental, spiritual, hingga ekonomi. Melihat fenomena ini KUA Kecamatan Pontianak Selatan mempunyai tanggung jawab menjalankan perannya dalam mewujudkan keluarga sakinah serta menekan angka perceraian melalui program bimbingan perkawinan. Hal ini juga relevan dengan yang disampaikan oleh Kementerian Agama terkait upaya pencegahan

perceraian melalui program Bimbingan Perkawinan pra nikah, nikah dan juga pasca nikah yang ketiganya saling ketersambungan.

Program ini bertujuan untuk mempersiapkan mental serta strategi yang matang dalam membangun sebuah keluarga. Bimbingan lainnya juga diberikan untuk membangun relasi harmonis serta perencanaan keuangan yang matang dalam keluarga. Layanan lainnya yakni berupa pendampingan dan konsultasi terhadap permasalahan dalam rumah tangga.

Salah satu indikator berfungsinya hukum yakni tingkat kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat. Kesadaran tersebut dapat dibangun jika masyarakat paham akan urgensi dari sebuah aturan yang berlaku. Penerapan sebuah aturan pada dasarnya berasal dari persoalan ataupun kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut sehingga tercipta kesejahteraan di dalam masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pada penerapan sebuah aturan terdapat peran masyarakat di dalamnya.<sup>98</sup> Tidak setiap upaya ataupun program dalam membangun ketahanan keluarga yang dibentuk oleh Pemerintah melalui Peraturan Perundang-undangan menghasilkan kesadaran di dalamnya. Namun sebaliknya juga terdapat kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut bertentangan dengan hasil yang ditujukan.<sup>99</sup>

Upaya KUA Kecamatan Pontianak Selatan dalam menghadapi persoalan meningkatnya angka perceraian yang terjadi di wilayah mereka secara garis besar dapat ditekan hal ini dilihat dari respon masyarakat ketika mengikuti bimbingan perkawinan dan support masyarakat dalam menerapkan Keputusan Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di wilayah mereka demi terwujudnya

---

<sup>98</sup> Soekanto, 45.

<sup>99</sup> Soekanto, 49.

keluarga sakinah di lingkungannya berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan juga pasangan pasca nikah yang mengikuti bimbingan perkawinan diketahui bahwa pasangan yang melakukan perceraian memiliki latar belakang pendidikan rendah serta kurang mendapatkan pemahaman agama dalam lingkungan keluarganya, kurangnya pemahaman akan agama serta factor pendidikan rendah menjadikan pasangan yang gagal dalam rumah tangganya memiliki kesadaran yang rendah terhadap ketahanan keluarga, selain tidak bisa mempertahankan rumah tangganya terdapat factor lain yang tidak dapat ditoleran untuk mempertahankan rumah tangganya. Sedangkan pendapat pasangan yang mampu mempertahankan rumah tangganya respon mereka ketika mengikuti bimbingan perkawinan sangat antusias menurutnya selain pentingnya materi yang didapat ketika mengikuti bimbingan perkawinan tentunya banyak pengaruh positif dalam mengikuti ini terutama bagi pasangan yang usia pernikahannya masih terhitung muda.

Berdasarkan hasil dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwasanya ditinjau dari teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto, factor masyarakat adalah factor yang sudah terpenuhi dalam mendukung penerapan Keputusan Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 sebagai bentuk upaya mewujudkan keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan. Hal ini dilihat dari banyaknya respon baik masyarakat ketika mengikuti bimbingan perkawinan.

## 5. Kebudayaan

Pada penelitian terkait keluarga, pendekatan sosial yang digunakan harus menaruh perhatian besar pada nilai-nilai ideal suatu norma yang diturunkan antar generasi untuk dijadikan sebagai unsur penting kebudayaan. Referensi

mengenai adat istiadat dan kepercayaan masa lampau memberikan pengertian yang lebih baik mengenai luasnya perilaku sosial dan sering kali berguna untuk menyangkal atau membenarkan suatu pengamatan yang terlihat cermat. Pendekatan secara sosiologis memusatkan diri terhadap keluarga sebagai suatu lembaga sosial kualitas interaksi keluarga yang unik dan khusus secara sosial.

Namun pada pembahasan terkait faktor kebudayaan, Soerjono Soekanto memisahkan antara faktor kebudayaan dengan faktor masyarakat yang mana kedua faktor tersebut saling terikat antar satu dengan lainnya. Pemisahan tersebut sebab pada faktor kebudayaan lebih ditekankan pada permasalahan sistem nilai atau norma yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>100</sup>

Melihat dari sisi nilai berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber terkait nilai yang berkembang di masyarakat dalam penerapan Keputusan Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 ditemui bahwasanya dalam pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan bagi pasangan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah yang di dalamnya terdapat pelayanan konsultasi rumah tangga terhadap pasangan yang memiliki problematika keluarga kepada pihak KUA Kecamatan Pontianak Selatan adalah sebagai upaya mencari jalan tengah dari problematika yang dihadapi. Namun sebagian persepsi dari masyarakat yang memandang bahwa konsultasi terkait problematika keluarga kepada pihak KUA Kecamatan

---

<sup>100</sup> Soekanto, 59–60.

Pontianak Selatan sebagai untuk menyebarkan keburukan atau aib dalam rumah tangga mereka sebagiannya lagi beranggapan bahwa justru sebaliknya sebaiknya konsultasi problematika dalam rumah tangga yaitu dengan KUA karena pihak atau peran yang ada di KUA mampu menengahi dan memberikan gambaran ataupun penasehatan bagi pasangan yang sedang bermasalah berbeda halnya jika menceritakan kepada masing-masing keluarga nantinya ada keterpihakan atau pembelaan dari kedua pasangan dan saling menyudutkan sehingga tidak ditemukan jalan keluar dalam rumah tangganya.

Melihat dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat serta cara mereka dalam memandang program Bimbingan Perkawinan bagi pasangan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah maka diketahui bahwasanya factor kebudayaan tidak terlalu memengaruhi penerapan program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Selatan dan dapat dikatakan terpenuhi.

Berdasarkan hasil analisis pada penerapan Keputusan Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 dan pengaruh dari adanya program yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Pontianak Selatan sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah ditinjau dari teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto selanjutnya akan disederhanakan dalam bentuk tabel di bawah ini:

**Tabel 5.1 Indikator Efektivitas Hukum Berdasarkan Pada Temuan Peneliti**

Indikator	Hasil Temuan
Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urgensi Keputusan Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 sebagai upaya pencegahan perceraian serta mewujudkan keluarga sakinah melalui program Bimbingan Perkawinan</li> <li>• Bentuk responsif Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam dalam menyelesaikan problematika keluarga utamanya dalam perceraian.</li> <li>• Keputusan Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 termasuk dalam jenis naskah dinas arahan berupa produk hukum yang memuat</li> </ul>

	<p>kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang menjadi pedoman pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan kegiatan instansi pemerintah yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 setidaknya telah memenuhi beberapa asas-asas pembentukan regulasi yang baik.</li> <li>• Keputusan Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 belum memiliki pengaturan khusus terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan pasca nikah</li> </ul>
Penegak Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemegang peranan (<i>role occupant</i>) dalam penerapan Keputusan Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 adalah penghulu dan penyuluh di KUA Kecamatan Pontianak Selatan sebagai penyelenggara Program Bimbingan Perkawinan</li> <li>• Penghulu serta penyuluh bergerak aktif dalam melakukan pendampingan, penasehatan, serta penyuluhan kepada pasangan yang baru memulai rumah tangganya dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah</li> <li>• Diskresi yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Pontianak Selatan dalam penerapan program bimbingan perkawinan bagi pasangan pasca nikah yakni berupa metode dalam penyampaian materi bimbingan relasi keluarga serta bimbingan keuangan keluarga yang disesuaikan dengan latar belakang masyarakat yang hadir sehingga tidak sama antar satu dengan lainnya</li> <li>• Sedangkan dalam proses pendampingan dan bimbingan terhadap masyarakat dalam penyelesaian problematika keluarga juga mempertimbangkan pada nilai-nilai kearifan local serta latar belakang kemasyarakatan yang ada pada lingkungan daerah binaan tersebut</li> </ul>
Sarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat ruang konsultasi sebagai bentuk fasilitas pelayanan pendampingan masyarakat</li> <li>• Fasilitator program Bimbingan Perkawinan sudah memadai tetapi belum sesuai dengan standar yang ditentukan dalam Keputusan Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018</li> </ul>
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KUA Kecamatan Pontianak Selatan dalam menghadapi persoalan meningkatnya angka perceraian yang terjadi di wilayah mereka secara garis besar dapat ditekan hal ini dilihat dari respon masyarakat ketika mengikuti bimbingan perkawinan dan support masyarakat dalam menerapkan Keputusan Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di wilayah mereka demi terwujudnya keluarga sakinah dalam rumah tangganya</li> </ul>
Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat serta cara mereka dalam memandang program Bimbingan Perkawinan bagi pasangan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah maka diketahui bahwasanya factor kebudayaan tidak terlalu memengaruhi penerapan program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Selatan dapat dikatakan terpenuhi</li> </ul>

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis teliti terkait pengaruh adanya Program Bimbingan Perkawinan bagi pasangan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah penulis mendapatkkn kesimpulan sebagai berikut:

1. Dapat dikatakan bahwa bimbingan perkawinan (BIMWIN) di KUA Kecamatan Pontianak Selatan memiliki pengaruh positif terhadap pernikahan. Bimbingan perkawinan membantu pasangan untuk memahami satu sama lain dalam memecahkan masalah dengan cara yang lebih efektif dan membantu membangun komunikasi yang lebih baik. Hal ini didukung oleh hasil wawancara kepada pasangan dan juga pihak yang berkontribusi di KUA Kecamatan Pontianak Selatan yang menunjukkan kepuasan dalam mengikuti dan komunikasi yang baik kepada pasangan di dalam pernikahannya demi mewujudkan keluarga sakinah.
2. Tingkat keterpengaruhan dari adanya program bimbingan perkawinan bagi pasangan pasca nikah dalam mengikuti bimbingan perkawinan sebesar 76% sangat berpengaruh pada kehidupan rumah tangga pasangan yang tidak bercerai, sementara hanya 24% yang telah mengikuti bimbingan perkawinan terjadi perceraian pada pasangan dengan alasan diluar materi-materi bimbingan perkawinan.

## **B. Implikasi**

### **1. Implikasi Teoritis**

Penggunaan teori efektivitas hukum dalam penelitian ini diketahui dapat memperkuat hasil penelitian terkait adanya Program Bimbingan Perkawinan bagi pasangan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui Keputusan Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Efektivitas dari regulasi tersebut dibuktikan berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi bekerjanya suatu hukum dalam masyarakat meninjau lima faktor dari segi undang-undang, penegak hukum, sarana (fasilitas), masyarakat, serta budaya.

### **2. Implikasi Praktis**

Hasil penelitian memberikan jawaban terkait faktor yang mempengaruhi sebagai upaya pencegahan perceraian melalui program bimbingan perkawinan bagi pasangan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah pada Keputusan Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi pihak penyelenggara layanan, dalam hal ini adalah KUA Kecamatan Pontianak Selatan untuk menyiapkan strategi dalam mengoptimalkan program Bimbingan Perkawinan.

## **C. Saran**

1. Bagi peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan topik yang sama, maka lebih baik untuk fokus menggali nilai-nilai yang ada khususnya pasangan yang baru memulai rumah tangga dikaitkan dengan faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi ketahanan keluarga pada penelitian tersebut dan dikorelasikan hubungan faktor masyarakat dalam penerapan Keputusan Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018.

2. Bagi tokoh masyarakat diharapkan untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang telah difasilitasi oleh KUA Kecamatan Pontianak Selatan guna memahamkan masyarakat akan pentingnya mewujudkan ketahanan dalam rumah tangga sehingga tercapainya keluarga sakinah.
3. Bagi masyarakat Kecamatan Pontianak Selatan diharapkan lebih responsif lagi serta mendukung program yang digagas oleh instansi pemerintah, salah satunya bimbingan perkawinan.
4. Bagi Dirjen Bimas Islam selaku pejabat yang memiliki kewenangan dalam pembuatan regulasi, diharapkan untuk membuat petunjuk teknis atau arahan lebih khusus dalam persoalan yang belum dijelaskan dalam Keputusan Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 seperti dalam hal teknis penyampaian materi serta target pelaksanaan bimbingan perkawinan yang masih rancu serta perlunya revitalisasi KUA agar pelayanan yang di berikan lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin. *Tafsir Jalalain, Jilid 2, Terj, Bahrun Abubakar, Anwar Abubakar.*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- “Andi Harifan Hadari, Wawancara, (Pontianak, 26 April 2024).,” n.d.
- Anwar Ahmad Kasyaful, Santoso Triwibowo Budi. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta, 2018.
- ArdityaPrayogi, Jauhari M. “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional.” *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, No. 2, 2021.
- Asikin, Zainul Amiruddin. *Amiruddin, Zainul Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Edisi kedu. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Baroroh, Umul. *Fiqih Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Bulan R, Wahidah Kosasi, Kostini. “Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian Oleh KUA Kiaracandong Dan KUA Cipeudeuy Di Jawa Barat.” *Jurnal Smart (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*7, No.2, 2021.
- “Cut Putri Salsabila, Wawancara, (Pontianak, 23 April 2024),” n.d.
- “Eva Afifah, Wawancara, (Pontianak, 25 April 2024),” n.d.
- Fadil Maiseptian, Erna Dewita, Jasman Jasman. “The Role Of Religious Extenders In Improving Family Resilience In The Religious Affairs Office (Kua) Padang City.” *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 5, No. 1, 2021.

- Fajar ND Mukti, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- “Farhan Nur Muhammad, Wawancara, (Pontianak, 22 April 2024),” n.d.
- Fuad Zaenul, Syahmedi Ramadhan, Safitri Mutia. “Implementasi Kma No. 3 Tahun 1999 (Studi Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Oleh Bp4 Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus Kua Kabupaten Aceh Tamiang).” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 9, No. 02, 2022.
- H.S, Happy Nur. “Kafaah Dalam Pernikahan Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang).” *Sakinah* Vol. 03 No (2019).
- Handyaningrat. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 1989.
- Haryono, Tri. “Keberhasilan Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Di Kua Kecamatan Demak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah).” Universitas Gajah Mada, 2016.
- “HR. At-Tirmidzi Di Kitab Sunan Tirmidzi Maa Jaa a 'ala Fii Haqqil Mar'ati 'Ala Zaujihaa Jilid 3 1162,” n.d.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- . *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*,. Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2011.
- Jamal Ma'mur Asmani, Umdatul Baroroh. *Fiqih Pernikahan (Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.

- Jarir Ath-Thabari bin, Abu Ja'far Muhammad. *Tafsir Ath-Thabari, Terj. Ahmad Abdurraziq Al Bakri*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Karim, Hamdi Abdul. "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah." *Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol. 01 No (2019).
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 (n.d.).
- Lestiyawati, R. "Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Salatiga." IAIN Salatiga, 2020.
- "M Danial Febriansyah, Wawancara, (Pontianak, 24 April 2024).," n.d.
- Malang, Pascasarjana UIN. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah." Batu: Pascasarjana UIN Malang, 2020.
- "Monica Mandala Putri, Wawancara, (Pontianak, 23 April 2024).," n.d.
- Muflihah. "Efektifitas Layanan Konseling Pranikah Sebagai Upaya Pelestarian Pernikahan Bagi Pasangan Suami Istri." *Jurnal Al-Shifa* 5, No. 1, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- "Muhammad Iqbal, Wawancara, (Pontianak, 26 April 2024).," n.d.
- Muhammad, Irfan. "Reflection Of A Decade Of Pre-Marriage Guidance On Family Resilience In Indonesia 1 No. 2." *Smart: Journal Of Sharia, Traditon, And Modernity*, 2021.
- "Muhammad Nur Iksan, Wawancara, (Pontianak, 24 April 2024).," n.d.
- Murtadho, Ali. "Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama." *Walisongo Press*, 2009.

- Nasution, Khoiruddin. "Arah Dan Pembangunan Hukum Keluarga: Pendekatan Integratif Dan Interkonektif Dalam Membangun Keluarga Sakinah." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, No. 1, 2012.
- "Nevananda Musliha, Wawancara, (Pontianak, 26 April 2024).," n.d.
- Ni'mah, Ma'sumatun. *Pernikahan Dalam Syariat Islam*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- "Nurul Fira Nanda, Wawancara, (Pontianak, 22 April 2024)," n.d.
- "Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," n.d.
- "Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.
- "Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam," n.d.
- "Pasangan Pasca Nikah, Wawancara, (Pontianak, 2 Mei 2024)," n.d.
- "Penjelasan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," n.d.
- Purwanto, Jazuli Suryadi, dan Agus Herta Sumarto. *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern Edisi 3*. Jakarta: Graha Ilmu, 2016.
- Q.S Asy-Syura/42: 38 (n.d.).
- Samud, Wing Redy Prayuda. "Keluarga Sakinah Mawaddah Perspektif Hukum Islam." *Inklusif* Vol. 06 No (2021).
- Shihab M, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sisca, Novalia. "Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Kantor Kementerian

- Agama Kota Bandar Lampung).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1985.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Sujana, Nana Ibrahim. *Penelitian Dan Penilaian*. Cetakan 1. Bandung: Sinar Baru, 1989.
- “Supriyadi, Wawancara, (Pontianak, 26 April 2024),” n.d.
- “Syamsul Bahri, Wawancara, (Pontianak, 24 April 2024),” n.d.
- “Syarif Derry Setiawan , Wawancara, (Pontianak, 23 April 2024),” n.d.
- Thohir, Umar Faruq. “Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Asy Syariah* Vol. 04 No (2018).
- “Tia Yoanda, Wawancara, (Pontianak, 24 April 2024),”.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum (Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya)*. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.
- Wingjosoebroto, Soetandyo. “Penelitian Hukum : Sebuah Tipologi Majalah Masyarakat Indonesia Ke-I, No. 2,” 1974.
- Zaini, Ahmad. “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan.” *Konseling Religi : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2016.

## LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133 Faksimile (0341) 531130  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-388 /Ps/HM.01/01/2024

29 Januari 2024

Hal : **Pemohonan Izin Survey**

Kepada  
Yth. Pengadilan Agama Pontianak Kelas I A

di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan survey ke lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Ismi Tartila  
NIM : 220201210022  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H  
2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum  
Judul : Implementasi Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Pasca Nikah (Studi Kasus di KUA-KUA Kota Pontianak).

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Direktur,  
  
Waidmurni





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**  
**PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I.A**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 8 Telp. (0561) 711856 / Fax. 711646  
Website : www.pa-pontianak.go.id, E-mail : pa\_pontianak07@yahoo.co.id

Nomor : 708/KPA.W14-A1/HM1/II/2024 Pontianak, 06 Februari 2024  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : -  
Perihal : Jawaban Permohonan Izin Survey

Yth.  
Direktur  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Di  
Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Saudara tanggal 29 Januari 2024 No. B-388/Ps /HM.01/01/2024 perihal Permohonan Izin Survey, dengan ini pada prinsipnya kami bersedia memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk dapat melakukan survey dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,  
  
Nurmayati



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133  
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-1511/Ps/TL.00/04/2024

22 April 2024

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

**KUA Kecamatan Pontianak Selatan**

Jalan Prof M Yamin Gang Gunung Kota No.8, Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan.,  
Kota Pontianak Kalimantan Barat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Ismi Tartila  
NIM : 220201210022  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H  
2. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum  
Judul Penelitian : Pengaruh Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Pasca Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Selatan).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : ztFYIv

## **PEDOMAN WAWANCARA KEPALA KUA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN**

Nama : Supriadi, S.Sos. I  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan Terakhir : S1  
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Pontianak Selatan

1. Bagaimana proses pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Selatan?
2. Apakah ada pedoman/juknis dalam pemberian materi kepada Pasangan Pasca Nikah?
3. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Keputusan DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 379 thn 2018?
4. Apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi Narasumber dalam Bimbingan Perkawinan?
5. Apakah Narasumber di KUA Kec. Pontianak Selatan sudah mengikuti pelatihan khusus atau Bimtek yang diadakan oleh Kemenag?
6. Apakah perlu narasumber mengikuti pelatihan khusus atau bimtek yang diadakan oleh Kemenag?
7. Jenis pelatihan seperti apa yang diperlukan oleh Narasumber ?
8. Untuk saat ini materi apa yang disampaikan oleh narasumber kepada pasangan pasca nikah?

**PEDOMAN WAWANCARA PENYULUH AGAMA KUA  
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN**

Nama : Eva Afifah Muyassarah, S. Ag  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan Terakhir : S1  
Jabatan/Golongan : Penyuluh Agama Islam Fungsional

1. Apakah ada pedoman/juknis dalam pemberian materi kepada pasangan pasca nikah dalam mengikuti bimbingan perkawinan?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Keputusan DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 379 thn 2018?
3. Apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi narasumber dalam memberikan materi kepada pasangan pasca nikah?
4. Lalu untuk ibu/bapak selaku Narasumber, apakah sudah mempunyai sertifikat BIMWIN?
5. Apakah terdapat perbedaan penyampaian materi bagi narasumber baik yang sudah mengikuti bimtek atau belum?
6. Di dalam kepdirjend disebutkan bahwa bimwin diikuti oleh calon pengantin yang akan menikah lalu bagaimana untuk pasangan pasca nikah apakah ada regulasi nya tersendiri? Atau bimwin pasca nikah ini ketersambungan dari terlaksananya bimwin pranikah?
7. Jika ada pelaksanaan bimwin bagi pasangan pasca nikah, pada usia pernikahan keberapa dianjurkan untuk mengikuti?
8. Apakah dengan adanya bimwin bagi pasangan pasca nikah berpengaruh pada kehidupan rumah tangga? Jika iya sejauh mana?
9. Untuk saat ini (tahun yang diteliti) materi apa yang disampaikan kepada pasangan pasca nikah?
10. Berapa durasi waktu yang diperlukan untuk memberikan materi kepada pasangan pasca nikah dan apakah sudah memadai ?
11. Apa harapan Bapak/Ibu kedepan sebagai narasumber dalam memberikan bimwin ini kepada pasangan pasca nikah?

## **PEDOMAN WAWANCARA KEPALA SEKSI BIMAS ISLAM KOTA PONTIANAK**

Nama : H. Syamsul Bahri, S. Ag, M. Si  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan Terakhir : S2  
Jabatan : Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama

1. Apakah Keputusan DIRJEN BIMAS ISLAM NO.379 Tahun 2018 telah dilaksanakan khususnya di KUA Pontianak Selatan?
2. Di dalam Kepdirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 dijelaskan bahwa bimbingan perkawinan diikuti oleh calon pasangan pengantin yang akan menikah, lalu bagaimana dengan pasangan pasca nikah apakah ada aturan khusus untuk mengikuti bimbingan perkawinan?
3. Jika ada, di usia pernikahan seberapa pasangan pasca nikah mengikuti bimbingan perkawinan?
4. Apakah terdapat kendala dalam penerapan Keputusan DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 379 thn 2018?
5. Jika belum, bagaimana menurut bapak dengan belum diterapkannya keputusan DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 379 thn 2018 apakah sudah cukup memadai pengetahuan Narasumber yang ada di KUA Kecamatan Pontianak Selatan?
6. Berapa jumlah tenaga Penyuluh Agama Islam yang sudah mempunyai sertifikat BIMWIN dan yang belum?
7. Apakah terdapat perbedaan penyampaian materi ketika pelaksanaan BIMWIN baik Materi yang disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam yang sudah tersertifikasi ataupun yang belum?

## **PEDOMAN WAWANCARA PASANGAN PASCA NIKAH**

1. Apa tujuan Saudara menikah? Apa saja bekal yang perlu dipersiapkan menjelang pernikahan?
2. Apakah sebelum dan sesudah menikah Saudara mengikuti bimbingan perkawinan? Pada tahun berapa? Bagaimana hasil dari apa yang sudah saudara dapat dalam mengikuti bimbingan perkawinan ini?
3. Ketika mengikuti BIMWIN dinarasumberi oleh ibu/bapak siapa?
4. Materi apa saja yang disampaikan oleh narasumber KUA kepada Saudara?
5. Menurut Saudara apakah cukup waktu yang diberikan untuk memahami materi-materi yang disampaikan oleh narasumber yg bertugas di KUA?
6. Menurut Saudara apakah materi yang disampaikan oleh narasumber cukup untuk dijadikan bekal dasar untuk diterapkan dalam rumah tangga?
7. Bagaimana kesan saudara mengenai bimbingan perkawinan yang telah diikuti baik dari segi penyampaian oleh narasumber dan dari segi penyajiannya?
8. Apakah bimbingan perkawinan yang saudara ikuti sudah diterapkan dalam kehidupan rumah tangga? Jika sudah sejauh mana bimwin ini berpengaruh dalam membentuk keluarga dan membangun keluarga yang ideal?
9. Apakah saudara menerapkan materi bimbingan pernikahan ketika terjadi kesalahpahaman antar pasangan?
10. Bagaimana saudara mengatasi permasalahan jika terjadi konflik dalam rumah tangga?

No.	Nama	Alamat	No. Telp	Alamat	No. Telp
1. 11-11-2013	M. AMI DARMAWI	YAM UDARAWA	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
2. 11-11-2013	CHANDI DICKI CHAI	SANU KEMBARAHIDUNG	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
3. 11-11-2013	LEBA	PERHATISAN	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
4. 11-11-2013	Sirene Cery Sabawan	Indra Jaya Jaya Raya	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
5. 11-11-2013	Ayana Tjahjanto	Amara Amara	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
6. 11-11-2013	Fika Amayanti	Amara Amara	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
7. 11-11-2013	Makanda Anandi	KRABO VIGORAN	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
8. 11-11-2013	Muhammad Fiq	Perini Lora Lorypion	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
9. 11-11-2013	Syahrudin	Muhamad Saifulude P	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111

No.	Nama	Alamat	No. Telp	Alamat	No. Telp
10. 11-11-2013	Asel Best	MURBERSUDA	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
11. 11-11-2013	DEBIA TANGUNG	DELLA MURNI RAHMANI	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
12. 11-11-2013	ANGI ANZAL MADALI	MARAHAN PATHANATI	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
13. 11-11-2013	TIKUS PRATIKA	MURHAMAD MURNIHA	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
14. 11-11-2013	DE MA BISHA	BURHAN	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
15. 11-11-2013	FALAH	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
16. 11-11-2013	M. Rizki Fakhriyyah	Pradana Pradana Puri	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
17. 11-11-2013	MARTIN	YUNI DEWISWATI	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111

No.	Nama	Alamat	No. Telp	Alamat	No. Telp
18. 11-11-2013	ABU DUN PAKA KIRMAN	ABU DUN PAKA KIRMAN	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
19. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
20. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
21. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
22. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
23. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
24. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
25. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111

No.	Nama	Alamat	No. Telp	Alamat	No. Telp
26. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
27. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
28. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
29. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
30. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
31. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
32. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
33. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
34. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111

No.	Nama	Alamat	No. Telp	Alamat	No. Telp
35. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
36. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
37. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
38. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
39. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
40. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
41. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
42. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
43. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
44. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111

No.	Nama	Alamat	No. Telp	Alamat	No. Telp
45. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
46. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
47. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
48. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
49. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
50. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
51. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
52. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
53. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111
54. 11-11-2013	MURHAMAD	MURHAMAD	0812-3333-1111	J. Jember / Jalan STAF	0812-3333-1111







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ismi Tartila  
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 10 September 2000  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum kawin  
Alamat rumah : Jl. Karya, komplek karya indah 1 Blok B no 22. Kota Baru Ujung,  
Pontianak Kalimantan Barat.  
Alamat kos : Jalan Tirto Rahayu No.77 C Landungsari (Maghfira House)  
No.Telepon : 085899419738  
Email : tartilaismi@gmail.com  
Motto : *لَجْهَدُ وَلَا تَكْسَلُ وَلَا تَكُ غَافِلًا فَنَدَامَةُ الْعُقُوبِي لِمَنْ يَتَكَاَسَلُ*

### Data Pendidikan

1. Pendidikan formal
  - a. Tahun 2005 TK Al-IKHWAH Pontianak
  - b. Tahun 2006-2012 MIN TELADAN Pontianak
  - c. Tahun 2012-2015 MTS Daar El-Qolam 1 Tangerang, Banten
  - d. Tahun 2015-2018 MA Daar El-Qolam 1 Tangerang, Banten
  - e. 2018-2022 UIN Walisongo Semarang, Jawa Tengah
  - f. 2022-2024 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur

### A. Pengalaman Organisasi

1. BASKETBALL UIN WALISONGO
2. PMII Rayon Syariah
3. HIMKA UIN Walisongo
4. IQAS DQ Semarang
5. IMKB (Ikatan Mahasiswa Kalimantan Barat)
6. ARSY (Anak Remaja Syiar Islam)

### B. Hobby

1. Olahraga
2. Mendaki
3. Healing

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Malang, 20 Mei 2024

Ismi Tartila